

**TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP TINDAKAN PERBURUAN IKAN
PAUS SECARA ILEGAL BERDASARKAN PERSPEKTF *INTERNATIONAL
CONVENTION FOR REGULATION OF WHALING (ICRW)***

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi sebagian Syarat-syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum**



Oleh :

Dwi Arum Ariani

(0910110148)

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2013

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul skripsi : **TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PERBURUAN IKAN PAUS SECARA ILEGAL BERDASARKAN PERSPEKTIF *INTERNATIONAL CONVENTION FOR REGULATION OF WHALING (ICRW)***

Identitas penulis :

a. Nama : **Dwi Arum Ariani**

b. NIM : **0910110148**

Konsentrasi : **Hukum Internasional**

Jangka Waktu Penelitian : **6 bulan**

Disetujui pada tanggal: 4 Juli 2013

Pembimbing utama

Pembimbing Pendamping

Setyo Widagdo, S.H. M.Hum.

NIP.19590320 198601 1 003

Nurdin, S.H. M.Hum

NIP. 19561207 198601 1 001

Mengetahui,

Ketua Bagian

Hukum Internasional

Nurdin, S.H. M.Hum

NIP. 19561207 198601 1 001

LEMBAR PENGESAHAN

TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PERBURUAN IKAN PAUS SECARA ILEGAL BERDASARKAN PERSPEKTIF *INTERNATIONAL CONVETNION FOR REGULATION OF WHALING (ICRW)*

Oleh :

DWI ARUM ARIANI

0910110148

Skripsi ini telah disahkan oleh Majelis Penguji pada tanggal :

Ketua Majelis Penguji

Anggota

Nurdin, S.H. M.Hum

Setyo Widagdo, S.H. M.Hum.

NIP. 19561207 198601 1 001

NIP.19590320 198601 1 003

Anggota

Anggota

Sucipto,S.H. M.H

Ikaningtyas,S.H., LL.M

NIP 19501211 198010 1 001

NIP. 19810531 200501 2 002

Anggota

Dhiana Puspitawati,S.H. LL.M. PhD

NIP. 19740603 201012 2 001

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Sihabudin, Dr. S.H. M.H

NIP. 19591216 198503 1 001

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan.....	i
Lembar Pengesahan	ii
Kata Pengantar.....	iii
Daftar isi	iv
Daftar Tabel.....	vii
Daftar Gambar.....	ix
Abstraksi.....	
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat penelitian.....	5
E. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	8
A. Pertanggung jawaban Negara.....	8
B. Perjanjian Internasional	13
C. Pertanggungjawaban Negara terhadap Kerusakan Lingkungan.....	16
D. <i>Animal Care and Protection Act</i> 2001.....	17
E. <i>United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)</i>	19



F. <i>International Convention for the Regulation of Whaling</i>	21
G. Perlindungan dan Perburuan Ikan Paus.....	24
BAB III METODE PENELITIAN	25
A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian.....	25
B. Jenis Bahan Hukum.....	26
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	27
D. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	27
E. Definisi Konseptual.....	27
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	28
A. Implementasi Perlindungan Terhadap Ikan Paus	28
B. Tanggung Jawab Negara yang Melakukan Perburuan Ikan Paus.....	88
BAB V PENUTUP	104
A. Kesimpulan.....	104
B. Saran.....	105



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data statistik penangkapan ikan paus tahun 1949-1960 yang telah dicatat oleh <i>International Whaling Comission (IWC)</i>	29
Tabel 2. Daftar negara anggota IWC	35
Tabel 3. Tabel penangkapan ikan paus yang dilakukan oleh negara anggota IWC di tahun 1998 dan musim 1988/99	52
Tabel 4. Daftar pelanggaran yang dilakukan oleh negara anggota IWC tahun 2002	57
Tabel 5. Tabel jumlah penangkapan ikan paus yang dilakukan oleh negara anggota IWC tahun 2002-2003	61
Tabel 6. Tabel penangkapan ikan paus yang dilakukan oleh anggota IWC tahun 2003-2004	64
Tabel 7. Tabel penangkapan ikan paus yang dilakukan oleh negara-negara anggota IWC pada tahun 2004-2005	67
Tabel 8. Tabel Pelanggaran penangkapan ikan paus yang dilakukan oleh negara-negara anggota IWC pada tahun 2005	70
Tabel 9. Tabel penangkapan ikan paus yang dilakukan oleh negara anggota IWC di tahun 2005 dan musim 2005/06	71
Tabel 10. Pelanggaran penangkapan ikan paus yang dilakukan oleh negara anggota IWC periode 2006/2007	72
Tabel 11. Tabel penangkapan ikan paus yang dilakukan oleh negara-negara anggota IWC	



pada tahun 2006-2007	73
Tabel 12. Daftar pelanggaran penangkapan ikan paus yang dilakukan oleh negara anggota IWC pada tahun 2007-2008	75
Tabel 13. Tabel penangkapan ikan paus yang dilakukan oleh negara anggota IWC di tahun 2007 dan musim 2007/08	76
Tabel 14. Tabel Pelanggaran terhadap penangkapan ikan paus yang dilakukan oleh negara anggota IWC ditahun 2008 dan musim 2008/09	77
Tabel 15. Tabel Penangkapan Ikan Paus yang Dilakukan oleh Negara Anggota IWC di tahun 2008 dan Musim 2008/09	78
Tabel 16. Tabel Pelanggaran yang Dilakukan oleh masyarakat negara anggota IWC ditahun 2009/2010	80
Tabel 17. Tabel Pelanggaran penangkapan ikan paus yang bertujuan untuk dikomersialisasikan oleh negara anggota IWC ditahun 2009/2010	80
Tabel 18. Tabel penangkapan ikan paus yang dilakukan oleh negara anggota IWC di tahun 2009 dan musim 2009/2010	81
Tabel 19. Pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat negara anggota IWC ditahun 20010/2011	83
Tabel 20. Pelanggaran penangkapan ikan paus yang bertujuan untuk dikomersialisasikan oleh negara anggota IWC ditahun 2010/2011	83




Tabel 21. Tabel penangkapan ikan paus yang dilakukan oleh negara anggota IWC

di tahun 2010 dan musim 2010/2011.....



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Harpoon, alat yang dipakai untuk menangkap ikan paus	30
Gambar 2. Harpoon yang menancap pada ikan paus	31
Gambar 3. Pabrik pengolah ikan paus.....	32
Gambar 4. <i>Study tour</i> anak-anak sekolah di Jepang.....	33
Gambar 5. Kegiatan tahunan masyarakat Kepulauan Faroe.....	34



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Wacana perlindungan ikan paus di seluruh dunia dewasa ini menjadi salah satu isu penting di dunia International. Ikan paus merupakan salah satu hewan yang di lindungi karna hewan ikan paus terancam akan punah. Dewasa ini ikan paus telah menjadi sasaran pemburu liar yang memburu ikan paus hanya untuk memenuhi kebutuhan manusia seperti memakan ikan paus sebagai santapan makanan. Ikan paus juga di buru oleh pemburu termasuk juga oleh beberapa negara seperti Jepang dan Denmark.

Jepang terus menerus memburu ikan paus di karenakan mereka menjadi kan ikan paus tersebut sebagai Obat atau di jadikan sebagai bahan penelitian (*research*) untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Jepang dikenal sebagai negara yang mempunyai catatan prestasi paling buruk dalam hal perburuan ikan paus. Demo dan protes pun berdatangan dari berbagai negara dan organisasi penyayang binatang seperti WWF. Demo juga tidak terbatas dilakukan oleh orang asing semata, warga lokalpun melakukan protes serupa di dalam negeri. Namun ditengah hujan protes dan demo perburuan ikan paus tetap berlanjut.

Jepang memburu dan membunuh ratusan ikan paus setiap tahunnya karena alasan *research*¹. Alasan lain Jepang memburu ikan paus adalah alasan tradisi budaya mereka yang sudah tidak bisa di tinggalkan.

¹ Robert , White, 2010 ,”Whaling controversy”, *The New York Times*

Perburuan ikan paus di Jepang dimulai pada abad ke-12. Namun, Juro Oka lah yang dikenal sebagai bapak pemburu ikan paus terkemuka. Menurut Eldrid Mageli dalam makalahnya “*Norwegian – Japanese whaling relations in the Early 20th Century*” (2006), Oka belajar teknik modern memburu ikan paus di Norwegia selatan. Oka belajar memakai harpun, meriam dan mempergunakan kapal tongkang bermesin dengan menyewa pemburu kawakan Morten Pedersen asal Norwegia. Pada 20 Juli 1899 Oka mendirikan perusahaan ikan paus bernama Nihon Enyo Gyogyo KK di Yamaguchi, dan menangkap ikan paus pertama pada 4 Februari 1900²

Jepang memiliki tradisi panjang dalam mengkonsumsi daging ikan paus. Tradisi penangkapan ikan paus dimulai pada abad ke 12, dimana saat itu negara sedang dalam krisis pangan sehingga ikan paus menjadi salah satu penyelamat untuk memenuhi kelangkaan sumber protein bagi bagi banyak orang. Selain dagingnya, lemak dan minyaknya juga mempunyai manfaat yang sangat penting. 500 juta yen per tahun untuk Institut Penelitian Mamalia Laut yang dibuat oleh Jepang terbuang sia-sia. Alasannya, ikan paus sebanyak 9000 ekor telah dibunuh untuk keperluan riset ini sejak 1988, padahal penelitian dapat dilakukan tanpa membunuh ikan paus.³

Tentu saja pada abad ke-12 teknologi perburuan masih sangat sederhana dan sepenuhnya menggunakan peralatan tradisional sehingga jumlah ikan yang bisa ditangkap juga tidak banyak. Sekarang ini situasinya tentu saja sudah jauh berubah. Masa krisis pangan sudah lama berakhir namun aktivitas perburuan ikan paus masih tetap berlanjut. Ditambah lagi dengan penguasaan teknologi penangkapan ikan yang canggih membuat jumlah ikan paus yang bisa ditangkap menjadi semakin besar tidak terkendali. Kondisi ini membuat negara tersebut mendapat kecaman dari berbagai pihak.

² Nyoman Ardika, 2012, *Pemburuan Paus di Jepang (online)* <http://www.Keranjangkecil.jp.>, (07 Desember 2012)

³ Berita Harian Singapura. 1 Maret, 2010. *Kontroversi Perburuan Ikan Paus*

Sementara penangkapan dan pembunuhan secara brutal ratusan atau bahkan ribuan ikan paus di Kepulauan Faroe di Atlantik Utara, yang masih dibawah otoritas Denmark telah dipraktekkan sejak saat pemukiman Norse pertama di kepulauan Faroe. Hal ini diatur oleh otoritas Faroe. Kebiasaan masyarakat Faroe secara turun temurun sejak 1584 adalah melakukan pembunuhan terhadap ikan paus secara besar-besaran yang dikenal dengan istilah *Grindadráp*. Setiap tahun setidaknya 950 ekor ikan paus pilot (*Globicephala melena*) maupun ikan paus sirip panjang dibunuh oleh masyarakat Faroe⁴. Alasan masyarakat Denmark setiap tahunnya membunuh ikan paus adalah untuk diambil dagingnya untuk dikonsumsi dan dijadikan lemak ikan. Hal yang dilakukan oleh dua negara tersebut merupakan hal yang sangat memprihatikan yang mengakibatkan rusaknya ekosistem di laut. Karena ikan paus juga turut berperan besar dalam perputaran ekosistem di laut.

Tanggal 2 Desember 1946, 16 negara telah sepakat untuk membuat dan menandatangani sebuah konvensi perlindungan terhadap ikan paus yang bernama *International Convention for the Regulation of Whaling (ICRW)*. *International Convention for the Regulation of Whaling (ICRW)* bertujuan untuk melindungi populasi ikan paus di seluruh Dunia. Sampai dengan tanggal 22 Maret 2011 terdapat terdapat 63 negara yang telah menyetujui, menandatangani dan juga terikat secara hukum dengan *International Convention for the Regulation of Whaling (ICRW)*, Jepang termasuk negara yang telah menyetujui dan terikat secara hukum dengan *International Convention for the Regulation of Whaling (ICRW)* pada tanggal 21 April 1951, Sedangkan Denmark menandatangani *International Convention for the Regulation of Whaling (ICRW)* pada tanggal 23 Mei 1950, dengan tindakan Jepang dan Denmark menandatangani atau terikat secara hukum dengan *International Convention for the Regulation of Whaling (ICRW)* berarti Jepang dan Denmark menyetujui untuk melindungi dan melestarikan populasi ikan paus di seluruh Dunia.

⁴ Surya Putro, 2012, *Penangkapan Paus* (online), <http://www.Arrahmah.com>, (27 Maret 2012)

International Convention for the Regulation of Whaling (ICRW) memuat peraturan khusus yang memperbolehkan negara untuk membunuh ikan paus untuk alasan ilmiah, seperti yang tercantum pada *Article VIII (1)* :

“Notwithstanding anything contained in this convention any Contracting Government may grant to any of its nationals a special permit authorizing that national to kill, take, and treat whales or purposes of scientific research subject to such restrictions as to number and to such other conditions as the Contracting Government thinks fit, and the killing, taking, and treating of whales in accordance with the provisions of this article shall be exempt from the operation of this convention.”

Terdapat ketidakjelasan tentang tujuan dari *International Convention for the Regulation of Whaling (ICRW)* yang bertujuan untuk melindungi ikan paus. Karena jika Konvensi ini bertujuan melindungi ikan paus tetapi tetap memperbolehkan suatu negara memburu ikan paus jika atas dasar ilmiah, maka tujuan perlindungan ikan paus tidak akan tercapai sama sekali karena pada akhirnya setiap negara akan memburu ikan paus dan selalu berlindung pada peraturan pengecualian yang ada pada *Article VIII (1) International Convention for the Regulation of Whaling (ICRW)*.

Terdapat juga kontradiksi antara Janji Jepang dan Denmark setelah menandatangani atau terikat secara hukum dengan *International Convention for the Regulation of Whaling (ICRW)* dan Tindakan Jepang dan Denmark yang sampai saat ini masih memburu dan membunuh ikan paus. Berita yang terakhir terdengar adalah Australia menuntut Jepang atas tindakannya Memburu ikan paus, akan tetapi belum ada kejelasan apakah Jepang akan di beri hukuman atas tindakan nya tersebut, sementara Denmark yang setiap tahunnya membunuh kurang lebih 950 ikan paus, tidak ada hukuman yang di dapatkan oleh Denmark atas tindakannya memburu ikan paus.

Jepang dan Denmark harus bertanggung jawab atas tindakan nya memburu ikan paus secara berlebihan setiap tahunnya karena jika kebiasaan memburu ikan paus ini akan terus berlanjut, tidak

menutup kemungkinan negara lain juga akan semakin marak memburu ikan paus dan tidak mendapat hukuman apa-apa, jika lebih banyak lagi negara memburu ikan paus, maka spesies ikan paus akan terancam punah.

Pertanggung jawaban negara Jepang dan Denmark dapat menjadi isu yang sangat penting untuk di bicarakan dan ditindaklanjuti. Melihat dari latar belakang yang telah di paparkan oleh penulis, maka dari itu penulis tertarik untuk menulis tentang tanggung jawab negara dalam memburu hewan paus.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana implementasi perlindungan terhadap ikan paus yang telah diatur dalam *International Convention for the Regulation of Whaling (ICRW)* ?
2. Bagaimana tanggung jawab negara yang melakukan perburuan ikan paus?

C. TUJUAN PENULISAN

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisa implementasi perlindungan terhadap ikan paus yang telah diatur dalam *International Convention for the Regulation of Whaling (ICRW)*.
2. Untuk menganalisa cara pertanggung jawaban negara dalam melakukan perburuan ikan paus.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan dalam bidang keilmuan serta dapat dijadikan sebagai bahan pengembangan ilmu hukum internasional dalam bidang perlindungan Paus secara internasional.

2. Manfaat Praktis

- a. **Bagi masyarakat internasional**, dapat memberikan informasi tentang bagaimana seharusnya melindungi Paus hubungannya dalam menghukum para pelaku Perburuan liar Paus.
- b. **Bagi pemerintah Denmark dan Jepang**, sebagai langkah bagi pemerintah Denmark dan Jepang dalam melakukan pertanggungjawaban dalam hal konservasi dan perlindungan Paus.
- c. Sebagai tambahan referensi pengetahuan mengenai Perlindungan Paus kaitannya dalam mengadili para pelaku kejahatan terhadap perburuan Paus liar.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan meliputi lima bagian:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini akan diuraikan berbagai aspek-aspek hukum yang terdapat dalam judul penelitian, dan juga menguraikan tentang definisi kedaulatan negara secara umum serta kedaulatan negara dalam sudut pandang hukum internasional, bab ini juga akan dijelaskan tentang definisi yurisdiksi dan pertanggungjawaban negara. bab ini juga akan menjelaskan definisi umum tentang perlindungan paus beserta ruang lingkup dan prinsip-prinsip yang terkait dengan penegakan *International Convention for Regulation of Whaling (ICRW)*.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang jenis penelitian, teknik mencari data, jenis sumber data, dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan secara deskriptif mengenai pertanggungjawaban negara terhadap pelanggaran *International Convention for Regulation of Whaling (ICRW)* dalam kasus perburuan liar yang dilakukan oleh Jepang dan Denmark terkait dengan prinsip-prinsip umum hukum internasional .

BAB V : PENUTUP

Berisi kesimpulan atas pembahasan dan saran-saran yang diperlukan untuk mewujudkan pertanggungjawaban negara dalam rangka perlindungan populasi paus.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pertanggung jawaban Negara

Hubungan internasional yang di jalin oleh negara-negara dan serbuan kepentingan hukum dari subjek hukum kepada subjek hukum yang lain melahirkan tanggungjawab negara dalam berbagai bentuk yang ditentukan dengan sistem hukum tertentu. Tanggung jawab Internasional pada umumnya di pertimbangkan di dalam hubungan negara sebagai subjek dari hukum. Pertanggungjawaban negara pada saat sekarang telah menjadi prinsip umum dari Hukum Internasional. Tanggung jawab negara berkaitan dengan kejadian dan konsekuensi dari tindakan ilegal, dan terutama pembayaran kompensasi untuk kerugian yang ditimbulkan.⁵

Sifat dari pertanggungjawaban negara tidak didasarkan pada delik dalam arti luas, dan tanggung jawab internasional berhubungan dengan pelanggaran perjanjian dan pelanggaran lain dari kewajiban hukum. Pertanggung jawaban negara hanya dapat muncul apabila perbuatan atau kelalaian berdasarkan atau atas imputabilitas negara.⁶

Pertanggungjawaban negara merupakan prinsip dasar yang ada dalam hukum internasional, prinsip ini muncul dari sistem hukum internasional yang disebutkan dalam doktrin-doktrin hukum internasional yang juga membahas secara terpisah mengenai prinsip Kedaulatan negara dan persamaan (*equality of states*). Suatu pertanggungjawaban negara muncul ketika negara melanggar ketentuan yang ada dalam hukum internasional atau mengabaikan beberapa kewajiban internasional

⁵ Brownlie, Ian., *Principle of public international law*, The English Language Book Society And Oxford University Press. 1979

⁶ Kelsen, *principle of international law*

yang mana telah disepakati sebagai suatu kebiasaan internasional atau bahkan sebagai perjanjian internasional⁷.

Ketentuan mengenai pertanggungjawaban negara secara internasional telah diatur oleh ILC (*International Law Commission*) lembaga yang berada dibawah naungan PBB yang mengurus permasalahan hukum diseluruh dunia, dimana pada tahun 2001 lembaga ini telah mengkodifikasikan beberapa ketentuan yang mengatur permasalahan pertanggungjawaban negara yang bernama ARSIWA (*Articles on the Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts*). Dalam pasal 1 ARSIWA disebutkan bahwa setiap negara yang telah melakukann tindakan yang melanggar ketentuan dalam hukum internasional secara otomatis akan dibebani pertanggungjawaban secara internasional. Dalam hal ini negara dapat dibebani suatu pertanggungjawaban negara jika telah memenuhi beberapa elemen, diantaranya⁸:

- a. *Conduct consisting of an action or omission is attributable to the state under international law;*
- b. *That conduct constitutes a breach of an international obligation of the state.*

Pasal 3 ARSIWA tersebut menjelaskan bahwa negara dapat dibebani pertanggungjawaban negara jika tindakan tersebut dapat diatribusikan kepada negara sebagai salah satu subyek hukum internasional dan terbatas pada tindakan yang berkaitan dengan kewajiban internasional suatu negara. Secara umum negara bertanggungjawab pada semua tindakan yang berhubungan dengannya sebagai entitas mandiri yang berifat *abstract* bukan pada tindakan yang berifat pribadi atau *private individuals*. Sehingga dalam hal pertanggungjawabannya negara tidak bisa bertindak mewakili diri sendiri namun hanya bisa diwakilkan oleh organ atau pejabat publik yang berwenang dalam negara yang bersangkutan.

⁷ Malanczuk, Peter, *Akehurst's Modern Introduction To International Law*, Seventh revised edition The Taylor & Francis E-Library, New York 2002. Hal. 254

⁸ Art. 3 *Articles on the Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts*

Tanggung jawab negara berkaitan dengan keadaan dimana adanya suatu negara telah melanggar kewajiban internasional (*international obligation*). *State responsibility* dibedakan dengan *state liability* meskipun kedua istilah tersebut mengandung arti yang sama. Secara tidak langsung *state liability* selalu menyinggung masalah penggantian rugi (*compensation*) atas suatu tindakan yang menyebabkan kerugian negara lain. Akan tetapi lain halnya dengan *state responsibility* yang selalu menyinggung tentang masalah perbaikan (*reparation*). Timbulnya tanggung jawab Negara tersebut karena adanya tindakan salah (*wrongful act*) oleh negara yang harus dibuktikan melalui kedua elemen, yaitu: elemen subyektif dan obyektif. Elemen subyektif merupakan imputabilitas dari *wrongful act* kepada negara. Keterkaitan atau imputabilitas ini muncul karena adanya tindakan yang diatribusikan kepada negara. Tindakan yang diatribusikan kepada negara haruslah merupakan pelanggaran kewajiban internasional negara tersebut.⁹

Pertanggung jawaban negara juga memuat prinsip *imputability* dimana untuk bisa meminta pertanggungjawaban internasional dari suatu negara terhadap tindakan atau pembiaran yang dilakukan harus bisa ditunjukkan bahwa kegiatan tersebut dilakukan oleh lembaga-lembaga negara, badan dan perwakilan yang dapat dikaitkan dengan negara tersebut. Tindakan / kegiatan tersebut antara lain:

1. Tindakan yang dilakukan oleh eksekutif, legislatif dan yudikatif sebagai pilar utama pemerintahan (Draft Pasal 6);
2. Segala tindakan yang dilakukan oleh pemerintahan lokal dan dinas-dinas yang ada di wilayahnya masing-masing (Draft Pasal 5);
3. Segala tindakan yang dilakukan oleh aparat pemerintahan atau agen-agen pemerintahan lainnya sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya (Draft Pasal 8).

⁹ Dixon, Martin, Mccorduodale, *Caes and Material on International Law*, Blackstone Press Limited, 1998.

Ada dua macam teori pertanggungjawaban negara, yaitu :

1. Teori Risiko (*Risk Theory*) yang kemudian melahirkan prinsip tanggung jawab mutlak (*absolute liability* atau *strict liability*) atau tanggung jawab objektif (*objective responsibility*), yaitu bahwa suatu negara mutlak bertanggung jawab atas setiap kegiatan yang menimbulkan akibat yang sangat membahayakan (*harmful effects of ultra-hazardous activities*) walaupun kegiatan itu sendiri adalah kegiatan yang sah menurut hukum. Contohnya, Pasal II Liability Convention 1972 (nama resmi konvensi ini adalah *Convention on International Liability for Damage caused by Space Objects of 1972*) yang menyatakan bahwa negara peluncur (*launching state*) mutlak bertanggung jawab untuk membayar kompensasi untuk kerugian di permukaan bumi atau pada pesawat udara yang sedang dalam penerbangan yang ditimbulkan oleh benda angkasa miliknya.
2. Teori Kesalahan (*Fault Theory*) yang melahirkan prinsip tanggung jawab subjektif (*subjective responsibility*) atau tanggung jawab atas dasar kesalahan (*liability based on fault*), yaitu bahwa tanggung jawab negara atas perbuatannya baru dikatakan ada jika dapat dibuktikan adanya unsur kesalahan pada perbuatan itu.¹⁰

Negara berdaulat melahirkan Hak dan Kewajiban. Kewajiban negara berdaulat adalah menghormati hak-hak negara lain. Apabila terjadi pelanggaran maka wajib bertanggungjawab. Hak negara berdaulat adalah bebas di dalam yurisdiksi negaranya.

Syarat-syarat Tanggung Jawab Negara:

1. adanya suatu kewajiban Hukum Internasional yang berlaku di negara-negara
2. adanya suatu perbuatan/kelalaian yang melanggar kewajiban hukum internasional

¹⁰ Shaw, Malcolm N., *International Law*, Sixth Edition, Cambridge University Press, UK, 2008.

3. adanya kerusakan/kerugian sebagai akibat adanya tindakan yang melanggar hukum.
(misalnya, kerusakan hutan)¹¹

Macam-Macam Tanggung Jawab Negara

1. Tangung jawab perbuatan melawan hukum (delictual liability)

Lahir dari setiap kesalahan/kelalaian suatu negara terhadap orang asing di dalam wilayahnya atau wilayah negara lain. Hal ini bisa timbul karena:

- a. Eksplorasi Ruang Angkasa

Negara peluncur satelit (launching state)

- b. Eksplorasi Nuklir

Sistem tanggung jawab mutlak.

- c. Kegiatan-kegiatan lintas batas nasional

2. Contractual Liability (tanggung jawab atas pelanggaran perjanjian)

Apabila negara melanggar suatu perjanjian/kontrak

- a. Pelanggaran terhadap suatu kontrak

Melanggar perjanjian dengan negara lain, sehingga negara lain menderita kerugian. Hal ini melahirkan kewajiban untuk membayar ganti rugi. Sifat dan besar ganti rugi ditentukan oleh :

Mahkamah Internasional, Pengadilan, Arbitrase, Perundingan

- b. Pelanggaran terhadap kontrak

Negara dapat mengadakan kontrak dengan individu/pengusaha asing untuk berbagai tujuan

- c. Pelanggaran oleh negara (oleh organ/pejabat negara)

Maka yang bertanggungjawab adalah negara. Dalam hukum internasional disebut, “tindakan ultra vires, yaitu tindakan pejabat negara yang melebihi kapasitasnya (biasanya dalam bidang perjanjian)”¹²

¹¹ Shaw, Malcolm N., *International Law*, Sixth Edition, Cambridge University Press, UK, 2008

B. Perjanjian Internasional

Perjanjian International dapat di artikan sebagai persetujuan international antara negara-negara secara tertulis dan di atur oleh hukum internasional.¹³

Menurut pasal 2 Konvensi Wina:

“treaty” means an international agreement concluded between States in written form and governed by international law, whether embodied in a single instrument or in two or more related instruments and whatever its particular designation;

Perjanjian International adalah sebuah persetujuan international antara negara-negara secara tertulis dan di atur oleh hukum internasional. Perjanjian internasional bisa diwujudkan dengan satu instrumen atau dengan dua atau instrumen yang lain yang berkaitan, juga dengan penunjukkan yang khusus.

1. Klasifikasi perjanjian dilihat dari segi pihak-pihak yang mengadakan perjanjian :

- a. Perjanjian antar negara, merupakan jenis perjanjian yang jumlahnya banyak, hal ini dapat dimaklumi karena negara merupakan subyek hukum internasional yang paling utama dan saling klasik.
- b. Perjanjian antar negara dengan subyek hukum internasional lainnya seperti negara dengan organisasi internasional atau dengan vatikan.
- c. Perjanjian antara subyek hukum internasional selain negara satu sama lain, misalnya negara-negara yang tergabung dalam ACP (African, Carriban and Pacific) dengan MEE.

2. Klasifikasi perjanjian dilihat dari para pihak yang membuatnya yaitu :

¹² Hingorani, *The Modern International Law* 1984

¹³ Pasal 3, Konvensi Wina 1969

- a. Perjanjian bilateral, suatu perjanjian yang diadakan oleh dua pihak (negara) saja dan mengatur soal-soal khusus yang menyangkut kepentingan kedua belah pihak. Misalnya perjanjian mengenai batas negara.
- b. Perjanjian multilateral adalah perjanjian yang diadakan banyak pihak (negara) yang pada umumnya merupakan perjanjian terbuka (*open verdrag*) dimana hal-hal yang diaturnya pun lazimnya yang menyangkut kepentingan umum yang tidak terbatas pada kepentingan pihak-pihak yang mengadakan perjanjian tetapi juga menyangkut kepentingan yang bukan peserta perjanjian itu sendiri. Perjanjian ini digolongkan pada perjanjian "*law making treaties*" atau perjanjian yang membentuk hukum.

3. Klasifikasi perjanjian ditinjau dari bentuknya :

- a. Perjanjian antar kepala negara (*head of state form*). Pihak peserta dari perjanjian disebut "*High Contracting State* (pihak peserta Agung)". Dalam praktek pihak yang mewakili negara dapat diwakilkan kepada MENLU, atau Duta Besar dan dapat juga pejabat yang ditunjuk sebagai kuasa penuh (*full powers*).
- b. Perjanjian antar Pemerintah (*inter-Government form*). Perjanjian ini juga sering ditunjuk MENLU atau Duta Besar atau wakil berkuasa penuh. Pihak peserta perjanjian ini tetap disebut "*contracting State*" walaupun perjanjian itu dinamakan perjanjian "*inter-governmental*".
- c. Perjanjian antar negara (*inter-state form*), pejabat yang mewakilinya dapat ditunjuk MENLU, Duta Besar dan wakil berkuasa penuh (*full Powers*).

4. Klasifikasi perjanjian dilihat dari sifat pelaksanaannya yaitu :

- a. *Dispositive treaties* (perjanjian yang menentukan) yang maksud tujuannya dianggap selesai atau sudah tercapai dengan pelaksanaan perjanjian itu. Contoh perjanjian tapal batas.

- b. *Executory treaties* (perjanjian yang dilaksanakan), adalah perjanjian yang pelaksanaannya tidak sekaligus, melainkan dilanjutkan terus menerus selama jangka waktu perjanjian itu. Contoh perjanjian perdagangan.

5. Klasifikasi dari segi struktur:

Penggolongan dari segi struktur dibedakan atas :

- a. *Law making treaties*.

Law making treaties merupakan perjanjian internasional yang mengandung kaedah-kaedah hukum yang dapat berlaku secara universal bagi anggota-anggota masyarakat bangsa-bangsa, oleh karena itu jenis perjanjian ini dikategorikan sebagai sumber langsung dari hukum internasional, yang terbuka bagi pihak lain yang tadinya tidak turut serta dalam perjanjian, dengan kata lain tidak ikut dalam Konvensi Jenewa 1949 mengenai perlindungan korban perang.

- b. *Treaty contracts* (perjanjian yang bersifat kontrak).

Dengan *treaty contracts* dimaksudkan perjanjian dalam hukum perdata hanya mengikat pihak-pihak yang mengadakan perjanjian-perjanjian. “*Legal effect*” dari *treaty contract* ini hanya menyangkut pihak-pihak yang mengadakannya, dan tertutup bagi pihak ketiga. Oleh karena itu “*treaty contract*” tidak melahirkan aturan-aturan hukum yang berlaku umum, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai perjanjian yang proses pembentukan dan berlakunya perjanjian tidak ada keseragaman dalam prosedur pembentukan perjanjian internasional, masing-masing negara mengatur sesuai dengan konstitusi dan hukum kebiasaan yang berlaku di negaranya, Namun cara pembentukan perjanjian ini mengikuti pola yang tertentu dan bertahap antara lain;

- i. Harus dilakukan perundingan oleh wakil yang berkuasa penuh.
- ii. Setelah tahap perundingan perlu di tentukan tata cara penerimaan dan pengesahan naskah

- iii. Harus ada persetujuan secara tegas dengan Penandatanganan (Signature)
- iv. Harus ditentukan perihal waktu anantara penandatanganan dan mulai berlakunya perjanjian.

Ditinjau dari tahapan pembentukan perjanjian internasional, Perjanjian Internasional ada yang melalui dua tahap. Perjanjian melalui dua tahap ini hanyalah sesuai untuk masalah-masalah yang menuntut pelaksanaannya sesegera mungkin diselesaikan. Kedua tahap tersebut meliputi tahap perundingan (*negotiation*) dan tahap penandatanganan (*signature*). Pada tahap perundingan wakil-wakil para pihak bertemu dalam suatu forum atau tempat yang secara khusus membahas dan merumuskan pokok-pokok masalah yang dirundingkan itu. Perumusan itu nantinya merupakan hasil kata sepakat antara pihak yang akhirnya berupa naskah perjanjian. Selanjutnya memasuki tahap kedua yaitu tahap penandatanganan, maka perjanjian itu telah mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak yang bersangkutan. Dengan demikian, tahap terakhir dalam perjanjian dua tahap, mempunyai makna sebagai pengikatan diri dari para pihak.

Perjanjian Internasional yang melalui tiga tahap. Perjanjian internasional yang melalui tiga tahap, sama dengan proses Perjanjian Internasional yang melalui dua tahap, namun pada tahap ketiga ada proses pengesahan (*ratification*). Pada perjanjian ini penandatanganan itu bukanlah merupakan pengikatan diri negara penandatanganan pada perjanjian, melainkan hanya berarti bahwa wakil-wakil para pihak yang bersangkutan telah berhasil mencapai kata sepakat mengenai masalah yang dibahas dalam perundingan yang telah dituangkan dalam bentuk naskah perjanjian. Agar perjanjian yang telah ditandatangani oleh wakil-wakil pihak tersebut mengikat bagi para pihak, maka wakil-wakil tersebut harus mengajukan kepada pemerintah negaranya masing-masing untuk disahkan atau diratifikasi. Dengan dilalui tahap pengesahan atau tahap ratifikasi ini, maka perjanjian itu baru berlaku atau mengikat para pihak yang bersangkutan. Ditinjau dari sudut isi maupun materi dari perjanjian yang dibentuk melalui tiga tahap ini, pada umumnya menyangkut hal-hal yang mengandung nilai penting atau prinsipil bagi para pihak yang bersangkutan.

Selain melalui penandatanganan, persetujuan untuk mengikat diri pada suatu perjanjian dapat dilakukan melalui ratifikasi, pernyataan turut serta (*acesion*) atau menerima (*acceptance*) suatu perjanjian.

C. Pertanggungjawaban Negara terhadap Kerusakan Lingkungan

Pertanggungjawaban negara dalam hubungannya dengan kerusakan lingkungan saat ini masih membutuhkan perkembangan. 4 Elemen yang dapat dikategorikan kerusakan lingkungan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban adalah (1) Flora, Fauna, Minyak, Air, (2) Aset material termasuk peninggalan kebudayaan, (3) kemudahan lingkungan hidup dan bentang darat ; and (4) Gabungan dari 3 faktor di atas.¹⁴

Aturan pertanggung jawaban di peraturan dalam negeri maupun di tingkat internasional memiliki tujuan yang berbeda-beda. Ada yang dalam bentuk kegiatan ekonomi yang menyediakan insentif untuk mendukung compliance dengan kewajiban lingkungan. Peraturan-peraturan tersebut juga dapat berupa pemberian sanksi atas tindakan pelaksanaan yang salah.¹⁵

D. *Animal Care and Protection Act* 2001

Animal Care and Protection Act 2001 secara garis besar bertujuan untuk mempromosikan tindakan pertanggungjawaban terhadap binatang dan juga bertujuan untuk melindungi Binatang di seluruh dunia dari kekerasan.

Animal Care and Protection Act 2001 part 2 memuat *purpose and application of act* yaitu tujuan secara terperinci dari *Animal Care and Protection Act* 2001 :

- a. Mempromosikan perawatan dan penggunaan binatang dengan cara yang bertanggung jawab.
- b. Menyediakan standarisasi untuk perawatan dan pemanfaatan binatang untuk :

¹⁴ Sands, Philippe , *Principles of international Environment Law*, Second Edition, Cambridge University Press, UK, 2003. Hal. 869

¹⁵ C.Murgatroyd, '*The World Bank: A Case for Lender Liability*', 1RECIEL 436(1992).

- (i) mencapai keseimbangan antara kesejahteraan binatang dan kepentingan dari manusia yang kehidupannya sangat bergantung pada binatang
 - (ii) mengizinkan ilmuwan untuk memanfaatkan binatang demi peningkatan ilmu pengetahuan tentang biologis binatang.
- c. Melindungi binatang dari luka yang tidak seharusnya dan luka yang tidak beralasan;
 - d. Memastikan pemanfaatan binatang untuk tujuan ilmiah secara terbuka dan bertanggung jawab.¹⁶

Tujuan diatas dapat tercapai dengan cara :

- (a) Menyediakan peraturan-peraturan tentang cara cara pemanfaatan untuk kesejahteraan binatang.
- (b) Memperbolehkan peraturan-peraturan untuk mensyaratkan pemenuhan dari undang-undang tersebut.
- (c) Memaksakan sebuah kewajiban memelihara hewan kepada orang yang mempunyai kewajiban memelihara dan menjaga hewan.
- (d) Melarang segala bentuk hubungan dengan binatang;
- (e) Memberikan persyaratan kepada seseorang yang ingin memanfaatkan binatang demi tujuan ilmiah untuk patuh dengan peraturan penggunaan binatang secara ilmiah;
- (f) Menyediakan pendaftaran untuk beberapa grup atau perorangan yang ingin memanfaatkan binatang untuk tujuan ilmiah;
- (g) menyediakan untuk perjanjian yang memberikan kuasa kepada pengawas pemenuhan dengan persyaratan undang-undang yang memaksa dan undang-undang penggunaan cara ilmiah;
- (h) Menyediakan untuk pertemuan dari inspectors untuk menyelidiki dan memaksakan Peraturan ini;

¹⁶ *Animal Care and Protection Act 2001*, 2001 . The office of Queensland Parliamentary Counsel page 11
27

- (i) Memperbolehkan para Menteri untuk membangun Komite Penasihat Kesejahteraan Hewan atau Badan lainnya untuk memberikan masukan kepada Para Menteri atau terhadap isu kesejahteraan hewan.¹⁷

Hewan yang akan di lindungi dalam Konvensi ini adalah anggota dari hewan vetebrata seperti contohnya amphibi, burung, ikan, mamalia yang bukan manusia dan juga reptilia.¹⁸

E. *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)*

United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) adalah konvensi yang dibuat dengan tujuan menciptakan pengertian dan kerjasama antar semua negara yang berkaitan dengan isu-isu mengenai hukum laut. UNCLOS adalah wujud dari keinginan untuk mengembangkan prinsip resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa 2749 (XXV) pada tanggal 17 Desember 1970 pada rapat umum anggota PBB. Pada rapat tersebut mendeklarasikan bahwa area dasar laut, dasar samudra dan lapisan tanah paling bawah adalah diluar batas yurisdiksi nasional. Perihal bahwa sumber daya alam yang ada di laut yang merupakan warisan umat manusia. Melakukan eksploitasi dan melakukan eksplorasi terhadap sumber daya alam di laut harus mempunyai manfaat untuk umat manusia secara keseluruhan.

UNCLOS juga mengatur tentang perlindungan terhadap hewan laut khususnya hewan mamalia. Pasal-pasal yang mengatur tentang pelestarian hewan mamalia termasuk ikan paus yang diatur di dalam UNCLOS antara lain:

- Pasal 65

Hewan mamalia laut

Didalam pasal ini tidak ada pembahasan tentang pembatasan hak negara pantai atau wewenang dari sebuah organisasi internasional atau yang pantas disebut negara pantai dan organisasi internasional, untuk melarang, membatasi atau mengatur tentang

¹⁷ *Animal Care and Protection Act 2001*, 2001. The office of Queensland Parliamentary Counsel page 12

¹⁸ *Animal Care and Protection Act 2001*, 2001. The office of Queensland Parliamentary Counsel page 16

eksploitasi hewan mamalia laut lebih tegas daripada yang akan dibahas dalam konvensi ini. Negara harus bekerjasama dalam membuat konservasi hewan mamalia laut dan dalam hal memelihara makhluk hidup di laut dengan organisasi internasional untuk konservasi, manajemen dan studi.

Pasal 119

Konservasi dari mahlik hidup di laut lepas.

(1). Dalam menentukan batas penangkapan dan membangun pengukur konservasi yang lain untuk makhluk hidup di laut lepas, negara harus:

(a). mengambil tolak ukur yang di desain dari bukti bukti terbaik ilmuwan yang tersedia, menjaga populasi spesies-spesies tersebut yang dapat menghasilkan keturunan yang bertahan lama, bukti-bukti yang relevan dengan lingkungan dan faktor ekonomi, termasuk persyaratan khusus untuk negara berkembang. Menggunakan standar minimum internasional yang direkomendasikan dari subregional, regiona atau global.

(b). Menjadi pertimbangan tentang efek pada spesies yang tergantung dengan species yang sedang bereproduksi dengan sedikit pengawasan atau memugar populasi yang saling berhubungan atau spesies yang tergantung pada spesies dilevel atas yang reproduksinya terancam secara serius.

(2). Menyediakan informasi sains atau ilmiah mengenai penangkapan ,statistik usaha penangkapan ikan dan data-data relevan mengenai konservasi stok ikan yang harus dikontribusikan dan diawasi melalui organisasi internasional yang kompeten, baik subregional, regional atau global yang pantas dan dengan partisipasi negara-negara yang peduli.

(3). Negara-negara yang perduli akan konservasi ikan paus harus memastikan standar konservasi mereka dan memastikan juga bahwa implementasinya tidak mendiskriminasi nelayan dalam bentuk apapun di negara lain.

Pasal 120

Hewan mamalia laut

Pasal 65 juga berlaku untuk konservasi dan manajemen dari hewan mamalia laut di laut lepas.

F. *International Convention for the Regulation of Whaling (ICRW)*

International Convention for the Regulation of Whaling telah membuat sebuah perjanjian yang akan menyediakan konservasi yang memadai untuk populasi ikan paus karena negara-negara yang menandatangani konvensi ini percaya bahwa melindungi ikan paus pada saat ini menjadi sangat penting melihat populasi ikan paus yang sekarang sangat membahayakan.

Lahirnya ICRW merupakan pengganti dari *International Agreement for the Regulation of Whaling 1937*, ditandatangani di London pada tanggal 8 Juni 1937. Protokol dari perjanjian tersebut ditandatangani di London 24 dan pada tanggal 26 November 1945. Pemerintah dari negara Uni Afrika Selatan, Amerika Serikat, Australia, Jerman, Inggris, Irlandia, Selandia Baru, Norwegia mempunyai keinginan yang keras untuk memastikan keamanan ikan paus dengan membuat *International Agreement for the Regulation of Whaling 1937*.¹⁹

Tujuan utama dari *International Agreement for the Regulation of Whaling 1937* hampir sama dengan ICRW, yang tujuan utamanya adalah mengawasi, menjaga dan melestarikan populasi ikan paus dengan cara bekerjasama dengan berbagai negara dan juga memerintahkan pengawas di tiap

¹⁹ www.IEADatabaseinternationalagreementwhaling.htm

negara untuk mengawasi penangkapan ikan paus, seperti yang tergambar dalam Pasal 1 *International Agreement for the Regulation of Whaling* 1937:

”The contracting Governments will take appropriate measures to ensure the application of the provisions of the present Agreement and the punishment of infractions against the said provisions, and, in particular, will maintain at least one inspector of whaling on each factory ship under their jurisdiction. The inspectors shall be appointed and paid by Governments.”

ICRW diibaratkan sebagai penerus perjuangan dari *International Agreement for the Regulation of Whaling* 1937. ICRW ini bertujuan untuk melindungi ikan paus dari buruan Kapal-kapal pemburu dilaut, Pabrik Pemburu ikan paus di darat dan juga pemburu ikan paus dibawah yurisdiksi negara yang telah menandatangani kontrak dan juga di semua kawasan laut yang kapal-kapal pemburu mencoba menangkap ikan paus.²⁰

Negara-negara yang telah menandatangani *International Convention for the Regulation of Whaling* harus bersedia untuk membentuk Komisi Ikan paus International (*International Whaling Commission*) yang anggotanya terdiri dari perwakilan dari tiap negara yang menandatangani perjanjian tersebut.²¹

Implementasi perlindungan ikan paus yang di atur di dalam *International Convention for the Regulation of Whaling* (ICRW) adalah tiap negara yang telah menandatangani ICRW setuju untuk membentuk *International Whaling Commission* atau Komisi Ikan paus Internasional yang beranggotakan representatif dari tiap negara yang telah menandatangani ICRW tersebut. *International Whaling Commission* dengan bekerjasama dengan negara-negara yang telah menandatangani kontrak atau dengan pihak swasta maupun publik dari suatu negara harus mendukung pengelolaan tentang investigasi yang berhubungan dengan ikan paus dan cara berburu ikan paus, mengumpulkan dan menganalisa informasi tentang kondisi terkini ikan paus dan mengetahui Populasi ikan paus terkini, dan juga cara memburu ikan Paus terkini. *International*

²⁰ *International Convention for the Regulation of Whaling*, 1946 page 1

²¹ *International Convention for the Regulation of Whaling*, 1946 page 1

Whaling Commission juga mempelajari tentang metode metode pelestarian populasi dari ikan paus tersebut.²²

The International Whaling Commission (IWC) di dirikan di bawah *International Convention for the Regulation of Whaling (ICRW)* yang di tandatangani pada tahun 1946. Sekarang IWC sudah beranggotakan 89 negara dari seluruh penjuru dunia.²³

International Convention for the Regulation of Whaling juga mengatur tentang izin khusus bagi negara-negara yang telah menyetujui Konvensi ini untuk memburu ikan paus jika alasan memburu tersebut untuk alasan Ilmiah.²⁴

G. Perlindungan dan Perburuan Ikan Paus

Perlindungan ikan paus dapat dilakukan dengan menjaga keseimbangan ikan paus di dalam ekosistem laut. Saat ini jumlah ikan paus yang ada di seluruh Laut sekitar total populasi dunia diperkirakan antara 5.000 dan 12.000, jumlah ikan paus yang di perbolehkan di buru agar tidak merusak populasi ikan paus adalah sekitar 400 hingga 500.²⁵

Komisi Internasional Ikan Paus (*International Whaling Commission*) pada tahun 1986 mengizinkan beberapa negara, termasuk Jepang, untuk memburu ikan paus jenis minke. Article 8 dari Konvensi Internasional Regulasi Ikan Paus bahkan secara khusus mengizinkan membunuh 400 hingga 500 ekor ikan paus setiap tahun untuk tujuan penelitian ilmiah.²⁶

²² *International Convention for the Regulation of Whaling*, 1946 page 1

²³ <http://www.IWC.com/IWCmember.htm> diakses 15 April 2013

²⁴ *International Convention for the Regulation of Whaling*, 1946 page 2

²⁵ www.wikipedia.com

²⁶ Berita Harian Singapura. 1 Maret,2010. *Kontroversi Perburuan Ikan Paus*

Penelitian belakangan ini telah memperhitungkan untuk mengamati industri perburuan paus dan peraturan oleh ahli biologi kelautan, kebanyakan ikan paus mungkin telah diperdagangkan secara komersial, sekalipun melebihi jangka waktu panjang. Dinamik populasi berbelit-belit dalam penangkapan mamalia berumur panjang yang sangat berbeda dari keterbelitan tersebut dalam penangkapan ikan berumur pendek. Berhubungan dengan tingkat panjang reproduksi (kehamilan lebih dari satu tahun) dan ukuran liter terkecil (satu atau dua anak), pemulihan populasi paus lebih lambat daripada populasi hewan kecil, yang cenderung menginvestasi waktu yang lebih sedikit dan sumber daya dalam individu muda.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini tergolong jenis penelitian *Yuridis Normatif* yaitu mengkaji dan menganalisis *Animal Care and Protection Act 2001*, *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)* dan *International Convention for Regulation of Whaling (ICRW)* mengenai kebijakan tentang perlindungan ikan Paus di seluruh dunia dalam kaedah umum Hukum Internasional. Selanjutnya akan diteliti tentang beberapa perjanjian internasional antara negara-negara yang telah menandatangani *Animal Care and Protection Act 2001* dan *International Convention for Regulation of Whaling (ICRW)*, *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)*, selain itu juga studi kasus serta mengkaji lebih jauh pendapat para ahli Hukum Internasional yang relevan dengan topik kajian penelitian ini.

Spesifikasi penelitian ini lebih bersifat *deskriptif-kualitatif*, dimana dalam hal ini dibutuhkan analisa kritis terhadap beberapa ketentuan umum dalam kaedah hukum internasional terkait permasalahan perburuan Paus di dunia. Teori-teori terkait hukum lingkungan internasional serta hukum perjanjian internasional secara khusus dijadikan sebagai bahan rujukan dalam menganalisa objek permasalahan.

Pendekatan yang digunakan adalah *Statutes Approach* dan *Case Approach* dimana dalam hal ini penelitian akan berfokus pada hal-hal yang bersifat *legal-formal* dan analisa kasus secara mendalam. Oleh karena itu bahan hukum yang digunakan lebih ditekankan pada data sekunder, dimana dalam hal ini bahan yang diperoleh berasal dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

B. Jenis Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat serta berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti.

Bahan-bahan primer dalam penelitian ini terdiri dari:

1. *International Convention for the Regulation of Whaling of 2 December 1946*
2. *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)*
3. *Animal Care and Protection Act 2001 of 21 September 2012*
4. *Vienna Convention on the Law of Treaties of 23 May 1969*
5. Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kasus pelanggaran perlindungan populasi ikan paus, seperti *International Whaling Convention Annual Report* dari tahun 1949- 2011

2. Bahan Hukum Sekunder

Sedangkan bahan hukum sekunder sebagai bahan hukum yang bersifat untuk memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer berupa :

- a. Tulisan dari para ahli/pakar HI, Hukum Lingkungan Internasional yang secara spesifik membicarakan tentang perlindungan populasi ikan paus.

3. Bahan Hukum Tersier

Dapat pula ditambahkan sebagai bahan hukum pelengkap dari tersebut di atas, yaitu bahan hukum tersier, antara lain : ensiklopedi Indonesia, kamus hukum maupun kamus bahasa Inggris-Indonesia.

Kamus Hukum

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum tersebut diatas yang digunakan oleh penulis dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan mengumpulkan berbagai informasi yang terkait dengan perlindungan populasi ikan paus yang terjadi di Jepang dan Denmark. Teknik yang dipakai dalam pengumpulan bahan hukum tersebut yaitu dengan cara mengutip langsung serta parafrase.

D. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum dalam penulisan ini menggunakan *Deskriptif-kualitatif*. Sumber bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisis dengan cara; *pertama* mendeskripsikan ataupun memberikan suatu kronologis kejadian berdasarkan kasus yang sedang dikaji. *Kedua* melakukan analisa mendalam terhadap implementasi perlindungan populasi ikan paus di dunia. *Ketiga* melakukan penafsiran terhadap bahan hukum yang sudah terkumpul. *Keempat* melakukan analisis secara kualitatif terhadap kasus tersebut..

E. Definisi Konseptual

1. Tanggung jawab negara adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (jika terjadi sesuatu bisa dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dsb) yang di bebankan kepada suatu negara (suatu wilayah di permukaan bumi yang kekuasaannya baik politik, militer, ekonomi, sosial maupun budayanya di atur oleh pemerintahan yang berada di wilayah tersebut.)
2. Ilegal adalah tidak sah menurut hukum atau melanggar hukum.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Perlindungan Terhadap Ikan Paus

A.1 Gambaran umum kasus perburuan liar ikan Paus

Ikan paus merupakan hewan air yang memegang peranan penting di dalam ekosistem di laut, ekosistem di laut dapat berjalan dengan baik jika semua makhluk hidup di dalam perairan tidak di ganggu dengan gangguan baik gangguan alam atau gangguan yang disebabkan oleh manusia seperti pencemaran laut sehingga membuat makhluk hidup di laut mati ataupun tindakan manusia yang menangkap berbagai hewan di laut yang mendukung ekosistem di laut, dan penangkapannya terhadap hewan laut dilakukan dalam jumlah yang sangat besar dan secara ilegal. Perbuatan dari manusia yang tidak bertanggung jawab ini juga terjadi pada ikan paus yang ada di ekosistem air.

Memburu dan menangkap ikan paus memang bukan sesuatu yang dilarang pada awalnya jika penangkapan dan pemburuan tersebut masih dalam batas yang wajar dan normal.

Parameter penangkapan ikan paus yang normal adalah sebagai berikut:

- d. Untuk ikan paus jenis Bryde atau Sei harus yang sudah mempunyai panjang 40 kaki atau sekitar 12,2 meter panjangnya.
- e. Jika untuk konsumsi masyarakat asli daerah sekitar ikan paus, Sei dan Bryde boleh diambil yang berukuran 35 kaki atau sekitar 10,7 meter panjangnya.
- f. Untuk ikan paus jenis Fin harus yang sudah mempunyai panjang 57 kaki atau sekitar 17,4 meter panjangnya.
- g. Untuk ikan paus jenis Sperm, Minke, Humpback harus yang sudah mempunyai panjang 60 kaki atau sekitar 16,2 meter panjangnya.

Tabel 1

Data Statistik Penangkapan Ikan Paus Tahun 1949-1960 yang telah Dicatat oleh

International Whaling Comission (IWC).

Tahun	Musim penangkapan ikan paus	Jenis Baleen	Jenis Humpback	Jenis Blue
1949/50	22 Desember 1949 - 15 maret 1950	216	2.117	16.062
1950/51	22 Desember 1950 - 09 maret 1951	239	1.630	16.416
1951/52	2 Januari 1952 – 5 Maret 1952	268	1.546	16.008
1952/53	2 Januari 1953 – 16 Maret 1953	230	945	14.867
1953/54	2 Januari 1954 – 18 Maret 1954	206	594	15.456
1954/55	7 Januari 1955 – 19 Maret 1955	233	493	15.324
1955/56	7 Januari 1956 – 4 Maret 1956	257	1.432	14.874
1956/57	7 Januari 1957 – 16 Maret 1957	225	679	14.745
1957/58	7 Januari 1958 – 16 Maret 1958	237	396	14.850
1958/59	7 Jnauari 1959 – 16 Maret 1959	235	2394	15.230

Sumber : <http://www.IWC.com/data-penangkapan-ikan-paus.htm>

Tabel 1 diatas menunjukkan ringkasan penangkapan ikan paus yang dilakukan oleh seluruh negara anggota IWC secara legal. Jika dilihat dari tabel diatas penangkapan ikan paus menunjukkan penurunan dari tahun 1950-1955, akan tetatpi kembali terejadi kenaikan penangkapan ikan paus pada tahun 1956 dan juga tahun 1959.


Terdapat beberapa negara yang baik individu nya atau badan usaha di suatu negara tersebut melakukan penangkapan dan perburuan ikan paus secara besar-besaran dan ilegal, seperti misalnya Jepang. Jepang adalah negara yang hampir semua masyarakatnya sangat suka mengkonsumsi daging

ikan paus karna mengkonsumsi ikan paus merupakan tradisi turun temurun yang sampai sekarang masih di jalani oleh masyarakat Jepang.

Perburuan ikan paus jenis *Humpback* mulai dilakukan Jepang sejak tahun 2007 dan merupakan perburuan legal/sah yang pertama yang diijinkan oleh pemerintah. Padahal ikan paus dilindungi mulai tahun 1963. Bahkan di restoran Jepang sekarang menawarkan Kari Ikan Paus dengan harga 650 sampai 700 yen (sekitar 60 ribu Rupiah). Ikan Paus ini disukai oleh banyak orang karena kaya protein dan zat besi dan rendah lemak.

Cara penangkapan ikan paus yang dilakukan di Jepang sangatlah kejam, untuk menangkap ikan paus mereka menggunakan alat yang dinamakan Harpoon, alat tersebut dapat langsung menancap sangat dalam ke tubuh ikan paus dan dapat membuat ikan paus akan mati dengan seketika.

Gambar 1
Harpoon, alat yang dipakai untuk menangkap ikan paus



Sumber : <http://www.faperik-unsri.ac.id/prosesperburuanikanpaus>

Gambar 2

Harpoon yang menancap pada ikan paus



Sumber : <http://www.faperik-unsri.ac.id/prosesperburuanikanpaus>

Ikan paus sudah sangat populer di Jepang sehingga di Jepang terdapat juga terdapat pabrik yang khusus mengelola ikan paus untuk langsung siap dinikmati oleh masyarakat Jepang. Karena permintaan akan daging ikan paus sangat besar di masyarakatlah yang menstimulasi banyak pihak untuk membuka dan mengembangkan usaha daging ikan paus. Hal yang sangat memprihatinkan juga terjadi pada generasi-generasi muda disana, sekolah sekolah di Jepang menjadikan proses pengelolaan ikan paus di pabrik yang sangat besar-besaran sebagai *study-tour* untuk anak-anak tingkat sekolah dasar disana. Hal ini juga dapat di artikan bahwa masyarakat Jepang menganggap memburu ikan paus, hewan yang dilindungi ini sebagai hal yang sudah biasa.

Gambar 3

Pabrik pengolah ikan paus



Sumber : <http://TokyoTimes.com/Japanwhalingcontroversy>

Gambar 4

Study-tour anak-anak sekolah Jepang



Sumber : <http://TokyoTimes.com/Japanwhalingcontroversy>

Pada 8 november 2011, menurut koran *Times World*, Jepang telah menangkap 850 ikan paus tipe minke, 50 ikan paus tipe finback, dan 50 ikan paus tipe humpback di tahun 2011.

Jepang bukanlah satu-satunya negara yang melakukan perburuan dan penangkapan ikan paus secara besar-besaran dan melebihi batas yang di perbolehkan. Denmark juga termasuk negara yang melakukan penangkapan besar-besaran terhadap ikan paus.

Penangkapan dan pembunuhan secara brutal ratusan atau bahkan ribuan ikan paus di Kepulauan Faroe di Atlantik Utara, yang masih dibawah otoritas Denmark telah dipraktekkan sejak saat pemukiman Norse pertama di kepulauan Faroe. Hal ini diatur oleh otoritas Faroe. Setiap tahun setidaknya 950 ekor ikan paus pilot (*Globicephala melena*) maupun paus sirip panjang dibunuh oleh masyarakat Faroe. Mengkonsumsi daging dan lemak ikan paus telah menjadi kebiasaan sehari-hari masyarakat Faroe.

Gambar 5

Kegiatan tahunan masyarakat Kepulauan Faroe



Sumber : <http://BBCnews.com//Denmarkwhalingplans>

Tindakan perburuan dan penangkapan ikan paus yang di lakukan oleh Jepang dan Denmark merupakan tindakan yang sangat di kecam oleh banyak kalangan termasuk juga NGO (*Non*

Government Organisation) yang berasal dari Amerika yang bernama *The Sea Shepherd Group*, grup ini menuntut negara Jepang karna perbuatan Jepang yang memburu ikan Paus ratusan setiap tahunnya. Selain menuntut negara Jepang dengan membawa kasus ini ke hadapan PBB, grup ini juga melakukan hal yang lebih berani dengan menghalangi semua kapal dari negara Jepang yang ingin melakukan penangkapan ikan paus di laut. Di sisi lain pemerintah Australia juga sangat mengecam apa yang di lakukan Jepang.²⁷

A. 2 Perlindungan *International Convention for the Regulation of Whaling* (ICRW) terhadap Ikan Paus.

International Convention for the Regulation of Whaling (ICRW) telah membuat komisi internasional yang bernama *International Whaling Commission* (IWC) yang komisi ini beranggotakan negara-negara yang telah menandatangani ICRW, tujuan dari IWC adalah untuk mengimplementasikan perlindungan ikan paus di seluruh dunia.

Anggota dari IWC adalah negara-negara yang sudah menandatangani ICRW. Di tahun 1986 Komisi ini memperkenalkan kebijakan *zero catch limit* atau yang berarti kebijakan yang tidak memberikana batasan menangkap ikan paus untuk penangkapan ikan paus yang mempunyai diperdagangkan ,akan tetapi sekarang Komisi memberlakukan pembatasan atau memberi quota untuk penangkapan ikan paus yang bertujuan untuk konsumsi ikan paus oleh masyarakat. Selain mengawasi penangkapan ikan paus dengan jumlah yang telah dibatasi, Komisi ini juga bekerja untuk mempromosikan pemulihan populasi ikan paus dari kepunahan dengan cara membahas isu-isu penting tentang ikan paus, seperti penyerangan kapal. *Event-event* yang terkait, kepedulian lingkungan, dan menciptakan protokol-protokol tentang pengawasan penangkapan ikan paus.

²⁷ *Japan Real Times* di akses pada 18 Januari 2013

Tabel di bawah ini menunjukkan semua negara anggota IWC dan juga komisaris tiap negara yang sekarang. IWC menyediakan link untuk tiap negara anggota mereka di website tiap negara itu sendiri yang didedikasikan untuk representasi mereka untuk IWC

Tabel 2

Daftar Negara Anggota IWC

Negara anggota	Keanggotaan	Komisaris
Antigua & Barbuda	21/07/82	Mr. A. Liverpool
Argentina	18/05/60	Ambassador S. R. Cerutti
Australia	10/11/48	Ms. D. Petrachenko
Austria	20/05/94	Dr. A. Nouak
Belgium	15/07/04	Mr. F. Chemay
Belize	17/06/03	Ms. B. Wade
Benin	26/04/02	Mr. J-B. Degbey
Brazil	04/01/74	Ambassador M. P. Gama
Bulgaria	10/08/09	Mr. S. Vergiev
Cambodia	01/06/06	Mr. H.E. N. Thuok
Cameroon	14/06/05	Dr. B. M. Ousman
Chile	06/07/79	Ambassador J. L. Balmaceda
People's Republic of China	24/09/80	Mr. Li Jianhua
Colombia	22/03/11	Ms. S. B. Lion
Republic of the Congo	29/05/08	Mr. J.A. Kolelas-Ntoumi
Costa Rica	24/07/81	Mrs. A. L. G. Fernández
Côte d'Ivoire	08/07/04	Dr. D. Kouakou-Pheny
Croatia	10/01/07	Not notified
Cyprus	26/02/07	Ms. M. Hadjichristoforou
Czech Republic	26/01/05	Mrs. V. Vilimkova
Denmark	23/05/50	Ms. G. Hundahl
Dominica	18/06/92	Mr. L. Pascal
Dominican Republic	30/07/09	Mr. E. R. Alcantara
Ecuador	10/05/07	Mr. D. Ortega
Eritrea	10/10/07	Mr. S. M. Ahmed
Estonia	07/01/09	Mr. A. Gromov
Finland	23/02/83	Ms. P. Blankett
France	03/12/48	Mrs. M-A. Mortelette
Gabon	08/05/02	Dr. G. A. Rerambyath
The Gambia	17/05/05	Mr. M. Bah
Germany	02/07/82	Mr. W. Duebner
Republic of Ghana	17/07/09	Hon. M. Akyeampong
Greece	16/05/07	Ambassador E. Papadogiorgakis
Grenada	07/04/93	Mr. D. Lett
Guatemala	16/05/06	Dr. F. D. Monge
Guinea-Bissau	29/05/07	Mr. O. S. Baldé

Republic of Guinea	21/06/00	Mr. I. S. Touré
Hungary	01/05/04	Mr. Z. Czirak
Iceland	10/10/02	Mr. J. Guðmundsson
India	09/03/81	Mr S. J. Kishwan
Ireland	02/01/85	Mr. J. Fitzgerald
Israel	07/06/06	Ms. E. Efrat-Smilg
Italy	06/02/98	Mr. G. Ambrosio
Japan	21/04/51	Mr K. Kagawa
Kenya	02/12/81	Not notified
Kiribati	28/12/04	Mrs. R. Nikuata-Rimon
Republic of Korea	29/12/78	Dr. J-Suk Kang
Laos	22/05/07	Dr. B. Khambounheuang
Lithuania	25/11/08	Ms. L. Caplikaite
Luxembourg	10/06/05	Mr. C. Origer
Mali	17/08/04	Mr. S. Coulibaly
Republic of the Marshall Islands	01/06/06	Hon. M. Zackhras
Mauritania	23/12/03	Dr. A. M. Jiddou
Mexico	30/06/49	Dr. L. Rojas Bracho
Monaco	15/03/82	Prof. F. Briand
Mongolia	16/05/02	Mr. T. Damdin
Morocco	12/02/01	Mr. A. Benabbou
Nauru	15/06/05	Mr. J. Dowiyogo
Netherlands	14/06/77	
Ms. M. J. Jenniskens	14/02/12	
New Zealand	15/06/76	Mr. G. van Bohemen
Nicaragua	05/06/03	Mr. S. F. Müller
Norway	03/03/48	Mr. O. D. Stenseth
Oman	15/07/80	Dr. A. Al-Mazrouai
Republic of Palau	08/05/02	Mr. V. Uherbelau
Panama	12/06/01	
Mr. T. A. Guardia	26/02/10	
Peru	18/06/79	Minister E. Velásquez
Poland	17/04/09	Mrs. M. Lesz
Portugal	14/05/02	Prof. J. M. M. M. Palmeirim
Romania	09/04/08	Dr. S. Nicolaev
Russian Federation	10/11/48	Mr. V. Y. Ilyashenko
San Marino	16/04/02	Mr. D. Galassi
St Kitts and Nevis	24/06/92	Hon. Dr. T. Harris
St Lucia	29/06/81	Hon. J.
Compton-Antoine	23/01/12	
St Vincent & The Grenadines	22/07/81	Senator E. Snagg
Senegal	15/07/82	Mr. N. Ousmane
Slovak Republic	22/03/05	Mrs. Z. Cudrakova
Slovenia	20/09/06	Mr. A. Bibič
Solomon Islands	10/05/93	Mr. S. Diake
South Africa	10/11/48	Mr. H. Oosthuizen

Spain	06/07/79	Mr. C. Moreno Blanco
Suriname	15/07/04	Mr. M. Wirjodirjo
Sweden	15/06/79	Not notified
Switzerland	29/05/80	Mr. B. Mainini
Tanzania	23/06/08	Mr. G. F. Nanyaro
Togo	15/06/05	Dr. A. Domtani
Tuvalu	30/06/04	Mr. P. Nelesone
UK	10/11/48	Mr. N. Gooding
Uruguay	27/09/07	Ambassador J. Moreira
USA	10/11/48	Mr. R. Wulff

Sumber : <http://IWC.com/IWCmember>

Tabel 2 diatas menunjukkan negara-negara yang menjadi anggota IWC, tanggal dimana mereka menjadi anggota, dan juga komisaris dari setiap negara anggota IWC.

Bentuk dari pertanggungjawaban dari IWC untuk menjaga keberlangsungan perlindungan dari ikan paus dan juga menjaga komitmen tiap negara anggota, IWC selalu mengadakan pertemuan rutin setiap tahun. Komisi biasanya mengadakan pertemuan tahunan di bulan Juni atau Juli. Lokasi dari pertemuan tahunan diputuskan melalui undangan dari pemerintah negara anggota atau ketika tidak ada negara anggota yang mengajukan undangan, maka biasanya pertemuan tahunan akan di adakan di Inggris dimana pusat Kesekretariatan berada.

Pertemuan tahunan IWC juga membahas tentang laporan dari negara negara anggota yang melakukan banyak hal dalam rangka melindungi hewan Paus. Berikut adalah contoh-contoh laporan IWC yang mempunyai tujuan utama melindungi ikan paus di seluruh dunia :

a.1 Juni 1949 -31 Mei 1950

Tahun 1949 merupakan tahun pertemuan pertama IWC membahas tentang beberapa peraturan yang harus di terapkan di setiap negara anggota ICRW untuk melindungi hewan paus, seperti:

1. Harus ada setidaknya 2 pengawas yang mengawasi kapal yang ingin memburu ikan paus. (Pengawas-pengawas ini harus mengawasi selama 24 jam. Negara anggota ICRW yang harus menunjuk dan membayar petugas yang bertugas mengawasi)

2. Inspeksi yang cukup harus selalu di laksanakan dan di jaga di setiap pos daratan (*land station*)
3. Dilarang mengambil atau membunuh *gray whales* atau *right whales* , kecuali ketika daging nya hanya akan di konsumsi dan di gunakan ecara eksklusif oleh masyarakat lokal (*the aborigines*)
4. Dilarang membunuh atau mengambil *calves* atau *suckling whales* atau ikan paus betina yang sedang bersama-sama *calves* atau *suckling whales*.
5. Dilarang menggunakan kapal penangkap ikan paus atau menggunakan alat penangkap ikan paus yang bertujuan mengambil atau memperlakukan *baleen whales* di daerah Laut Atlantik, Laut Pasifik dan di *Indian Ocean* .
6. Dilarang untuk menggunakan kapal pemburu ikan paus dengan tujuan mengambil *baleen whales* di perairan manapun sebelah Selatan dari 40 derajat *Latitude* Selatan, kecuali pada saat 22 Desember 1949 – 7 April 1950. Didalam masa percobaan terhadap perlindungan ikan paus di musim penutup perburuan ikan paus, yang belumm selesai mennagkap ikan paus pada musim pembukaan, bisa melengkapinya di musim penutup selama masih dalam quota yang telah diatur.²⁸

b. 1 Juni 1950- 31 Mei 1951

Tahun 1950, 1250 ikan paus jenis *humpback* telah di ambil di daerah 40 derajat Selatan *Latitude*. Pada saat *Pelagic season* , 22 Desember sampai 7 April adalah waktu dimana semua negara diperbolehkan memburu ikan Paus jenis *blue whales* denagan quota 16.000 akan tetapi jika sebelum tanggal 7 April quota telah terpenuhi, IWC berhak menghentikan segala usaha penangkapan ikan paus dan pada tanggal 9 Maret 1951 IWC telah mencatat 16.413 ikan paus yang telah di tangkap maka pada tanggal itu pula IWC menghentikan segala penangkapan ikan paus yang dilakukan oleh semua negara.

²⁸ *Annual Report of International Whaling Comission 1949*

Penangkapan ikan paus jenis *Humpback* hanya di perbolehkan mulai tanggal 1 Februari 1951 sampai quota 1600 terpenuhi, dan pada tanggal 7 Februari, IWC menghentikan semua penangkapan ikan paus jenis *Humpback* karena pada saat itu jumlah ikan paus jenis *Humpback* yang ditangkap berjumlah 1.630 dan jumlah penangkap ikan paus pada saat itu adalah 241 orang.

Kapal penangkap ikan Paus yang beroperasi pada saat itu di bawah pengawasan IWC, antara lain:

- a. Kapal milik negara Norwegia : *Antarctic, Pelagos, Kosmos HI, Kosmos IV, Norhval, Sir James Clark Ross, Sudcroy, Thorsliunimer. Thorshavet, Thorshovdi*
- b. Kapal milik negara Inggris : *Southern Harvester, Southern Venturer, Balaena*
- c. Kapal milik negara Afrika selatan : *Abraham Larsen*
- d. Kapal milik negara Belanda : *Willem Barcndsz*
- e. Kapal milik negara Rusia : *Slava*
- f. Kapal milik negara Jepang : *Hashidale Maru, Nisshin Maru No. 1*
- g. Kapal milik negara Panama : *Olympic Challenger*

Negara-negara juga melakukan pengambilan minyak ikan paus dengan jumlah 2.153.185 barel, jika di daratan Antartika juga dimasukkan dalam perhitungan maka total minyak ikan paus yang telah di ambil meningkat menjadi 2.305.187 barel pada tahun 1950 termasuk 253.166 barel dari minyak ikan paus jenis Sperm.²⁹

c.1 Juni 1951 – 31 Mei 1952

²⁹ Annual Report of International Whaling Comission 1950

*Pelagic season*³⁰ jatuh pada tanggal 2 Januari 1952 sampai dengan 7 April, akan tetapi seperti biasanya jika IWC merasa perlu menghentikan perburuan ikan paus yang dilakukan oleh semua negara karna telah melewati quota yaitu 16.000 ikan paus jenis *blue whales*, pada tanggal 5 Maret 1952 IWC mencatat 16.006 ikan paus jenis *blue whales* yang telah di tangkap, maka dari itu tepat pukul 24.00 IWC menghetikan penangkapan ikan paus pada tahun 1952. Pada tanggal 5 Februari 1952 ikan paus jenis *Humpback* telah diambil sejumlah 1.845 maka pada saat itu juga IWC melarang semua negara mengambil ikan paus jenis *Humpback* untuk tahun 1952 karena sudah melewati batas normal yang sudah ditentukan yaitu 1.600.

Kapal penangkap ikan Paus yang beroperasi pada saat itu di bawah pengawasan IWC, antara lain:

- a. Kapal milik negara Norwegia : *Antarctic, Pelagos, Kosmos III, Kosmos IV, Norhval, Sir James Clark Ross, Sudcroy, Thorsliunimer, Thorshavet, Thorshovdi*
- b. Kapal milik negara Inggris : *Southern Harvester, Southern Venturer, Balaena*
- c. Kapal milik negara Afrika selatan : *Abraham Larsen*
- d. Kapal milik negara Belanda : *Willem Barcndsz*
- e. Kapal milik negara Rusia : *Slava*
- f. Kapal milik negara Jepang : *Hashidale Maru, Nisshin Maru No. 1, Baikal Maru*
- g. Kapal milik negara Panama : *Olympic Challenger*

Jumlah total penangkap ikan paus pada tahun 1952 adalah 270 orang yang ada di dalam kapal-kapal penangkap tersebut. Pada *Pelagic season* minyak ikan paus yang telah diambil

³⁰ *Pelagic season* adalah musim dimana dibukanya penangkapan ikan paus. Pada *Pelagic season* yang telah ditentukan oleh IWC penangkapan ikan paus dianggap sesuatu yang sah atau legal.

berjumlah 2.328.869 barel, jika di daratan Antartika termasuk dalam perhitungan maka jumlah total pengambilan minyak ikan paus adalah 2.473.681 barel termasuk pengambilan minyak ikan paus jenis Sperm yang berjumlah 287.246 barel. Data tersebut memperlihatkan peningkatan pengambilan minyak ikan paus dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 169.991 barel.³¹

d.1 Juni 1952 – 31 Mei 1953

Pelagic season di tahun 1952-1953 jatuh pada tanggal 2 Januari sampai 7 April, akan tetapi seperti biasanya jika IWC merasa perlu menghentikan perburuan ikan paus yang dilakukan oleh semua negara karena telah melewati quota yaitu 16.000 ikan paus jenis *blue whales*, pada tanggal 16 Maret 1953 IWC mencatat 16.006 ikan paus jenis *blue whales* yang telah di tangkap, maka dari itu tepat pukul 24.00 IWC menghentikan penangkapan ikan paus pada tahun 1953. Pengambilan ikan paus jenis *Humpback* hanya di perbolehkan pada tanggal 1,2,3 Februari 1953, pada tanggal 3 Februari 1953 ikan paus jenis *Humpback* telah diambil sejumlah 949 maka pada saat itu juga IWC melarang semua negara mengambil ikan paus jenis *Humpback* untuk tahun 1953 karena sudah melewati batas waktu pengambilan yang telah ditentukan.

Berikut adalah daftar 16 Kapal penangkap ikan Paus yang beroperasi pada saat itu di bawah pengawasan IWC, antara lain:

- a. Kapal milik negara Norwegia : *Pelagos*, *Kosmos IV*, *Norhval*, *Sir James Clark Ross*, *Sudcroy*, *Thorsliunimer*. *Thorshavet*.
- b. Kapal milik negara Inggris : *Southern Harvester*, *Southern Venturer*, *Balaena*
- c. Kapal milik negara Afrika selatan : *Abraham Larsen*
- d. Kapal milik negara Belanda : *Willem Barcndsz*

³¹ *Annual Report of International Whaling Commission 1951*

e. Kapal milik negara Rusia : *Slava*

f. Kapal milik negara Jepang : *Hashidale Maru, Nisshin Maru No. 1.*

g. Kapal milik negara Panama : *Olympic Challenger*

Jumlah total penangkap ikan paus pada tahun 1953 adalah 232 orang yang ada di dalam kapal-kapal penangkap tersebut. Pada *Pelagic season* minyak ikan paus yang telah diambil berjumlah 1.994.760 barel, jika di daratan Antartika termasuk dalam perhitungan maka jumlah total pengambilan minyak ikan paus adalah 2.114.625 barel termasuk pengambilan minyak ikan paus jenis Sperm yang berjumlah 120.457 barel. Data tersebut memperlihatkan penurunan pengambilan minyak ikan paus dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 367.773 barel.³²

e.1 Juni 1953 – 31 Mei 1954

Pertemuan kelima, pimpinan pertemuan yaitu Professor B. Bergersen yang berasal dari Norwegia beserta representatif dari beberapa negara seperti Australia, Perancis, Japan, Belanda, Rusia, dan Inggris mengambil keputusan untuk membentuk Komite Sub Sains (*Scientific Sub Committee*) yang bertujuan untuk:

(i) untuk menguji dan melaporkan perkembangan dari riset pemantauan stok dari ikan paus jenis *Humpback*, untuk mempelajari penangkapan dari ikan paus yang dilakukan perusahaan – perusahaan perikanan dan juga membuat rekomendasi untuk negara-negara anggota yang ingin bergabung dalam Komite Sains (*Scientific Committee*);

(ii) Untuk menguji tentang penangkapan ikan paus jenis *blue whales* dan juga ikan paus jenis *Fin* di Antartika yang berkaitan dengan standar konservasi yang telah direkomendasikan dan di laporkan oleh Komite Sains (*Scientific Committee*)

³² *Annual Report of International Whaling Commission 1952*

(iii) Untuk mempertimbangkan peningkatan penangkapan ikan paus jenis *Sperm* di beberapa daerah di 3 tahun terakhir dan melaporkannya kepada IWC; dan

(iv) Untuk berkompromi dengan beberapa hal yang berhubungan dengan keterangan pada poin (i), (ii), dan (iii).

Sub-Komite bertemu di Oslo pada 16 Maret 1954, laporan mereka akan di proses pada pertemuan tahunan berikutnya.

Musim dimana boleh mengambil ikan paus didaerah Antartika terjadi pada 2 Januari sampai dengan 7 April 1954, akan tetapi seperti biasanya jika IWC merasa perlu menghentikan perburuan ikan paus yang dilakukan oleh semua negara karna telah melewati quota yaitu 15.500 ikan paus jenis *blue whales*, pada tanggal 18 Maret 1954 IWC mencatat 15.439 ikan paus jenis *blue whales* yang telah di tangkap dan 61 ikan paus diambil tanpa ijin maka jumlah keseluruhan kan paus yang telah diambil adalah 15.500, maka dari itu tepat pukul 24.00 IWC menghetikan penangkapan ikan paus pada tahun 1954. Pengambilan ikan paus jenis *Humpback* hanya di perbolehkan pada tanggal 1,2,3 dan 4 Februari 1954 , pada tanggal 4 Februari 1954 ikan paus jenis *Humpback* telah diambil sejumlah 594 maka pada saat itu juga IWC melarang semua negara mengambil ikan paus jenis *Humpback* untuk tahun 1954 karena sudah melewati batas waktu pengambilan yang telah ditentukan.

Berikut adalah daftar 17 Kapal penangkap ikan Paus yang beroperasi pada saat itu di bawah pengawasan IWC, antara lain:

- a. Kapal milik negara Norwegia : *Pelagos, Kosmos III, Kosinos IV, Thorshovdi, Norhval, Sir James Clark Ross, Sudcroy, Thorshliunimer. Thorshavet.*
- b. Kapal milik negara Inggris : *Southern Harvester, Southern Venturer, Balaena*
- c. Kapal milik negara Afrika selatan : *Abraham Larsen*

d. Kapal milik negara Belanda : *Willem Barcndsz*

e. Kapal milik negara Rusia : *Slava*

f. Kapal milik negara Jepang : *Tonan Maru, Nisshin Mam*

Jumlah total penangkap ikan paus pada tahun 1954 adalah 206 orang yang ada di dalam kapal-kapal penangkap tersebut. Pada musim dimana boleh mengambil ikan paus didaerah Antartika minyak ikan paus yang telah diambil berjumlah 2.100.479 barel, jika di daratan Antartika termasuk dalam perhitungan maka jumlah total pengambilan minyak ikan paus adalah 2.285.526 barel termasuk pengambilan minyak ikan paus jenis Sperm yang berjumlah 144.518 barel. Data tersebut memperlihatkan peningkatan pengambilan minyak ikan paus dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 167.429 barel.³³

f.1 Juni 1954 – 31 Mei 1955

Pertemuan ke enam membahas tentang peraturan baru yang bertujuan untuk melindungi ikan paus dengan cara menjaga keseimbangan semua jenis ikan paus yang terancam populasinya, peraturan tersebut antara lain:

- a. Sebuah pelarangan pengambilan ikan paus jenis *Bine* di daerah Laut Pasifik sebelah utara selama lima tahun.
- b. Sebuah pelarangan pengambilan ikan paus jenis *Blue* di daerah Laut Pasifik sebelah utara selama lima tahun.
- c. Sebuah pelarangan pengambilan ikan paus jenis *Humpback* di daerah Laut Atlantik sebelah utara selama lima tahun.

³³ *Annual Report of International Whaling Commission 1953*

- d. Sebuah pelarangan pengambilan ikan paus jenis *Humpback* di daerah 40 derajat Latitude Selatan kecuali pada tanggal 1,2,3,4 Februari di tahun apapun.
- e. Pembukaan musim dimana boleh mengambil ikan paus didaerah Antartika bukan lagi dimulai tanggal 2 Januari akan tetapi di mulai tanggal 7 Januari, dan dilarang mengambil ikan paus jenis *Blue* sebelum tanggal 21 Januari.
- f. Sebuah Pelarangan mengambil ikan paus jenis Sperm atau ikan paus jenis *Minke* kecuali atas ijin dari semua negara anggota ICRW.

Peraturan diatas akan berlaku setelah ditandatangani oleh semua negara anggota ICRW dan pemberlakuan operasi peraturan diatas akan berlaku mulai 7 November 1955.

Musim dimana boleh mengambil ikan paus didaerah Antartika dimulai pada 7 Januari sampai dengan 7 April 1955, akan tetapi seperti biasanya jika IWC merasa perlu menghentikan perburuan ikan paus yang dilakukan oleh semua negara karna telah melewati quota yaitu 15.500 ikan paus jenis *blue whales*, pada tanggal 19 Maret 1955 IWC mencatat 15.300 ikan paus jenis *blue whales* yang telah di tangkap dan 200 ikan paus diambil tanpa ijin maka jumlah keseluruhan kan paus yang telah diambil adalah 15.500, maka dari itu tepat pukul 24.00 IWC menghetikan penangkapan ikan paus pada tahun 1954. Pengambilan ikan paus jenis *Humpback* hanya di perbolehkan pada tanggal 1,2,3 dan 4 Februari 1954 , pada tanggal 4 Februari 1954 ikan paus jenis *Humpback* telah diambil sejumlah 493 ekor, maka pada saat itu juga IWC melarang semua negara mengambil ikan paus jenis *Humpback* untuk tahun 1954 karena sudah melewati batas waktu pengambilan yang telah ditentukan.

Berikut adalah daftar 19 Kapal penangkap ikan Paus yang beroperasi pada saat itu di bawah pengawasan IWC, antara lain:

- a. Kapal milik negara Norwegia : *Pelagos, Kosmos III, Kosinos IV, Thorshovdi, Norhval, Sir James Clark Ross, Sudcroy, Thorsliunimer, Thorshavet.*

- b. Kapal milik negara Inggris : *Southern Harvester, Southern Venturer, Balaena*
- c. Kapal milik negara Afrika selatan : *Abraham Larsen*
- d. Kapal milik negara Belanda : *Willem Barcndsz*
- e. Kapal milik negara Rusia : *Slava*
- f. Kapal milik negara Jepang : *Tonan Maru, Nisshin Maru, Kinjyo Maru*
- g. Kapal milik negara Panama : *Olympic Challenger*

Jumlah total penangkap ikan paus pada tahun 1954 adalah 213 orang yang ada di dalam kapal-kapal penangkap tersebut. Pada musim dimana boleh mengambil ikan paus didaerah Antartika minyak ikan paus yang telah diambil berjumlah 2.057.479 barel, jika di daratan Antartika termasuk dalam perhitungan maka jumlah total pengambilan minyak ikan paus adalah 2.237.560 barel termasuk pengambilan minyak ikan paus jeis Sperm yang berjumlah 284.615 barel. Data tersebut memperlihatkan penurunan pengambilan minyak ikan paus dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 48.160 barel.³⁴

g.1 Juni 1970-- 31 mei 1971

Pelagic season jatuh pada tanggal 12 Desember 1970 sampai dengan 7 April 1971, akan tetapi seperti biasanya jika IWC merasa perlu menghentikan perburuan ikan paus yang dilakukan oleh semua negara karna telah melewati quota yaitu 2.700 ikan paus jenis *blue whales*, pada tanggal 7 Maret 1971 IWC mencatat 2.706 ikan paus jenis *blue whales* yang telah di tangkap, maka dari itu tepat pukul 24.00 IWC menghetikan penangkapan ikan paus pada tahun 1971.

Kapal penangkap ikan Paus yang beroperasi pada saat itu di bawah pengawasan IWC, antara lain:

³⁴ *Annual Report of International Whaling Comission 1954*

- a. Kapal milik negara Norwegia : *Antarctic, Pelagos, Kosmos III, Kosmos IV, Norhval, Sir James Clark Ross, Sudcroy, Thorsliunimer. Thorshavet, Thorshovdi*
- b. Kapal milik negara Inggris : *Southern Harvester, Southern Venturer, Balaena*
- c. Kapal milik negara Afrika selatan : *Abraham Larsen*
- d. Kapal milik negara Belanda : *Willem Barcndsz*
- e. Kapal milik negara Rusia : *Slava*
- f. Kapal milik negara Jepang : *Hashidale Maru, Nisshin Maru No. 1, Baikal Maru*
- g. Kapal milik negara Panama : *Olympic Challenger*³⁵

h. 1 Juni 1972 – 31 Mei 1977

Lima pertemuan berturut-turut ini membahas tentang ikan paus yang mendapatkan perlindungan total dan mana ikan paus yang dapat di eksploitasi. Terdapat 4 jenis ikan paus yang dilindungi secara total yaitu tidak boleh sama sekali ada pengambilan ikan paus oleh semua pihak. 4 jenis ikan paus tersebut adalah ikan paus jenis *Humpback, Grey, Blue* dan juga *Right*. Akan tetapi terdapat pengecualian dalam perlindungan pada tahun tersebut yaitu diperbolehkan menangkap 4 jenis ikan paus yang di lindungi tersebut jika tujuannya adalah untuk konsumsi masyarakat asli sekitar daerah yang terdapat ikan paus tersebut dan penangkapan juga diperbolehkan jika ada ijin khusus seperti misalnya untuk tujuan ilmiah.

Bukan hanya empat jenis ikan paus yang benar-benar dilindungi, IWC juga menyatakan terdapat empat jenis ikan paus yang boleh ditangkap dan dikomersialisasikan, yaitu ikan paus jenis *Sei, Fin, Minke* dan juga ikan paus jenis *Sperm*.³⁶

³⁵ *Annual Report of International Whaling Comission 1970*

i. 1 Juni 1992- 31 Mei 1993

Tahun 1993 IWC lebih memfokuskan kepada penelitian melindungi ikan paus jenis Minke, seperti di Pasifik Utara lebih difokuskan untuk menjadi tempat perlindungan ikan paus jenis Minke tersebut. IWC mendelegasikan perlindungan ikan paus jenis Minke ini kepada Sub-Komite Ilmiah. Pertemuan di tahun 1993 juga membahas tentang laporan nasional dari beberapa Negara seperti Australia, Brazil, Denmark, Perancis, Jerman, Meksiko, Jepang, Belanda, Selandia Baru, Norwegia, Spanyol, Swedia, Inggris, Amerika, dan Uni Soviet. Negara-negara tersebut melaporkan kepada Sub-Komite Ilmiah bahwa mereka telah membuat suaka perlindungan untuk ikan paus disekitar Negara mereka dan Sub-komite ilmiah bertugas untuk mengawasi pengawasan perlindungan ikan paus di setiap negara.³⁷

j. 1 Juni 1993- 31 Mei 1994

Tahun 1994, perlindungan tidak hanya difokuskan pada ikan paus jenis *Minke*, tetapi juga difokuskan kepada ikan paus jenis *Baleen*, dan seperti pada tahun sebelumnya Negara seperti Australia, Brazil, Denmark, Perancis, Jerman, Meksiko, Jepang, Belanda, Selandia Baru, Norwegia, Spanyol, Swedia, Inggris, Amerika, dan Uni Soviet. Negara-negara tersebut melaporkan kepada Sub-Komite Ilmiah bahwa mereka telah membuat suaka perlindungan untuk ikan paus disekitar Negara mereka dan Sub-komite ilmiah bertugas untuk mengawasi pengawasan perlindungan ikan paus di setiap negara. Pada tahun 1994 IWC menginstruksikan kepada negara yang mempunyai tempat perlindungan khusus kepada ikan paus juga turut memberikan perlindungan yang lebih khusus kepada ikan paus jenis *Minke* dan *Baleen* yang populasi terancam punah.³⁸

³⁶ Annual Report of International Whaling Commission 1972

³⁷ Annual Report of International Whaling Commission 1992

³⁸ Annual Report of International Whaling Commission 1993

k. 1 Juni 1994 – 31 Mei 1995

Tahun 1995 IWC lebih memfokuskan untuk memfokuskan untuk menguji kelayakan prosedur manajemen perlindungan ikan paus di setiap negara anggota ICRW. Tujuan diadakannya pengawasan tersebut adalah untuk memastikan bahwa setiap negara mempunyai standar dan parameter yang sama dalam melindungi ikan paus. Pada Tahun 1995 IWC mengembangkan suaka perlindungan untuk ikan paus jenis Minke di Pasifik Utara. Pasifik Utara tidak hanya tempat perlindungan untuk ikan paus Minke, akan tetapi juga dibuka untuk semua jenis paus, hanya saja perlindungan 50 persen perhatian tempat perlindungan di pasifik utara di pusatkan pada ikan paus jenis Minke. Rencana untuk memimplementasikan perhitungan logaritma dalam pengambilan ikan paus yang berhubungan dengan batasan kuota juga lebih dibahas secara mendalam ditahun ini.³⁹

l. 1 Juni 1995– 31 Mei 1996

Tidak dapat dipungkiri bahwa bagi sebagian orang ikan paus adalah hewan yang sangat bermanfaat untuk dikonsumsi dan juga digunakan sebagai obat bagi sebagian orang, IWC juga menyadari bahwa masyarakat membutuhkan daging ikan paus, maka pada tahun 1996, IWC melalui Komite Ilmiah memberlakukan peraturan baru yaitu masyarakat asli disetiap negara diperbolehkan mengkonsumsi ikan paus dengan pengawasan ketat dari IWC yang mengacu pada kuota penangkapan ikan paus pertahunnya.

Pada tahun 1996 ini juga masih melakukan perlindungan khusus terhadap ikan paus jenis Minke di Pasifik Utara. Ikan paus jenis Minke pada tahun 1996 dilindungi secara total yang berarti semua negara baik pemerintah ataupun individual dilarang mengambil ikan paus jenis Minke sampai dengan waktu yang belum ditentukan tergantung pada keadaan populasi ikan paus yang sudah stabil.

³⁹ *Annual Report of International Whaling Commission 1994*

Perlindungan terhadap ikan paus jenis Minke dilakukan dengan cara memisahkan ikan paus jenis minke berdasarkan umur dan jenis kelamin. Minke dengan usia dibawah satu tahun dipisahkan dengan minke usia diatas satu tahun. Minke yang berumur dibawah satu tahun harus mendapatkan treatment yang benar –benar berbeda karena ikan paus pada usia tersebut sangat sensitif.⁴⁰

m. 1 Juni 1996- 31 Mei 1998

IWC melalui Komite Ilmiah memutuskan untuk memberlakukan konservasi perlindungan ikan paus khususnya jenis Baleen di setiap negara anggota ICRW, IWC menerapkan perlindungan di daerah kecil terlebih dahulu kemudian jika perlindungan terhadap ikan paus jenis Minke tidak cukup di daerah berukuran kecil seperti satu wilayah pesisir, maka untuk menambah wilayah ke level medium atau besar bukan merupakan hal yang mustahil.

Tahun 1998, IWC melaporkan pada pertemuan tahunan, bahwa tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat asli sekitar ketika mengkonsumsi ikan paus. Masyarakat sekitar sangat kooperatif dengan Komite Ilmiah, masyarakat selalu melaporkan setiap tindakan penangkapan ikan paus yang akan mereka konsumsi.⁴¹

n. 1 Juni 1998 – 31 Mei 1999

Tabel 3

Tabel Penangkapan Ikan Paus yang Dilakukan oleh Negara Anggota IWC di Tahun 1998 dan Musim 1988/99

Negara	Jenis ikan paus	Jumlah tertangkap	Alasan penangkapan
Denmark	Fin	3	Konsumsi masyarakat sekitar
	Minke	176	

⁴⁰ Annual Report of International Whaling Commission 1995

⁴¹ Annual Report of International Whaling Commission 1996

Saint Vincent dan Grenadines	Humpback Minke	2 625	Konsumsi masyarakat sekitar
Amerika Serikat	Bowhead	54	Konsumsi masyarakat sekitar
Rusia	Gray Bowhead	125 -	Konsumsi masyarakat sekitar
Jepang	Minke	489	Ijin khusus

Sumber : <http://www.IWC.com//AnnualreportofInternationalwhalingcomission1998>

Tabel diatas menjelaskan bahwa negara anggota boleh mengambil ikan paus jika untuk keperluan konsumsi masyarakat asli didalam negara tersebut, tentunya dengan pengawasan ketat IWC. Negara yang menangkap ikan paus untuk keperluan konsumsi masyarakatnya adalah Denmark dan Norwegia menangkap ikan paus diwilayah Antartika Utara. Sementara Amerika dan juga Rusia menangkap ikan paus untuk keperluan konsumsi masyarakat di wilayah Pasifik Utara. Jepang adalah negara yang menangkap ika paus di dua tempat berbeda yaitu di Pasifik Utara dan Antartika dengan ijin khusus yaitu dengan tujuan penelitian.

Pengawasan dan Penjagaan disetiap negara dalam hal mengawasi agar tidak terjadi penangkapan ikan paus secara liar harus ada dalam negara anggota ICRW. Beberapa standar yang telah ditentukan dan diperbaharui oleh IWC sejak tahun 1998,yaitu:

- a. Setiap negara anggota diwajibkan memperkerjakan 2 Inspektur yang berjaga di sekitar laut selama 24 jam untuk memastikan tidak adanya perburuan ikan paus secara liar. Setiap negara wajib membayar gaji untuk dua inspektur tersebut.

- b. Negara anggota ICRW juga harus memperkerjakan pengamat lingkungan yang telah ditunjuk oleh IWC untuk mengamati dan mempunyai kekuatan untuk masuk kedalam kapal apapun yang sedang beroperasi disekitar negara anggota.⁴²

o. 1 Juni 1999- 31 Mei 2000

Peraturan baru yang diterapkan oleh IWC untuk Norwegia adalah masyarakat Norwegia disekitar St. Vincent dan Grenadines hanya boleh mengambil ikan Paus Jenis Humpback sebanyak 2 ekor sampai dengan tahun 2002. Jika sudah melewati batas 2 ekor, masyarakat Norwegia dilarang untuk menangkap, memburu atau membunuh ikan paus jenis Humpback. Pada pertemuan tahunan ditahun 2000, IWC melaporkan tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat dari semua negara anggota ICRW.

Jepang kembali membahas tentang permohonan ijin untuk mengambil atau menangkap ikan paus jenis Minke untuk tujuan penelitian ilmiah. Salah satu penelitian jepang adalah keberlangsungan dari program Antartika untuk estimasi standar pengaturan ikan paus jenis Minke dan juga penelitian tentang peran ikan paus jenis Minke di ekosistem laut di Antartika. Jepang mengajukan permohonan untuk menangkap ikan paus jenis Minke sebanyak 400 ekor di sekitar Antartika yaitu jumlah tersebut kurang lebih adalah 10 persen jumlah ikan paus jenis Minke yang ada disekitar Hemisphere dan permohonan Jepang tersebut masih dipertimbangkan oleh komisi IWC sampai waktu yang belum ditentukan.⁴³

p. 1 Juni 2000- 31 Mei 2001

⁴² Annual Report of International Whaling Commission 1998

⁴³ Annual Report of International Whaling Commission 1999

Komite Ilmiah telah mengidentifikasi beberapa area untuk penelitian lebih lanjut mengenai kemungkinan jangka panjang akibat dari pengawasan ikan paus terhadap ikan paus dan program ini berkembang dalam pertemuan tahunan di tahun 2001.

Pertemuan tahunan ke-53 ini Komite Ilmiah juga mengajukan Resolusi baru yaitu resolusi *Working Group on Whale Killing Methods and Associated Welfare Issues (GWK&AWI)* yang berarti Kelompok Kerja pada Metode Pembunuhan Ikan Paus dan Isu Kesejahteraan Asosiasi. Tujuan dari GWK&AWI dibangun adalah sebagai berikut:

- a. mengkaji informasi dan juga dokumentasi yang tersedia dengan saran-saran yang diberikan oleh komisi IWC.
- b. Membahas ulang resolusi IWC 1997-1 mengenai urgensi masyarakat asli sekitar wilayah ikan paus hidup untuk melakukan apapun yang memungkinkan dalam mengurangi penderitaan atau tanpa penderitaan sama sekali ketika melakukan perburuan atau penangkapan ikan paus.
- c. Memberlakukan peraturan bahwa setiap negara anggota ICRW harus melaporkan ke Komisi IWC tentang perkembangan teknik penangkapan dan pembunuhan ikan paus yang menggunakan teknologi dan negara anggota juga wajib mengumpulkan informasi yang relevan, termasuk varian data tentang waktu kematian ikan paus, dan waktu pertemuan termasuk pertemuan selanjutnya dari komisi GWK&AWI di setiap negara anggota.
- d. GWK&AWI juga memberlakukan peraturan untuk setiap negara menyediakan informasi relevan tentang data perbandingan dari penangkapan dan perburuan hewan mamalia ukuran besar lainnya.
- e. Mewajibkan setiap negara anggota untuk menyediakan teknik pendampingan yang sesuai untuk mengurangi ketidaksadaran atau kematian dalam setiap operasi penangkapan ikan paus.

Tahun 2001, IWC menetapkan peraturan yaitu pelarangan untuk mengambil ikan paus jenis Minke bagi siapapun, termasuk kapal perusahaan penangkap ikan paus maupun individu penangkap ikan paus (whale catcher), akan tetapi pada peraturan ini pun terdapat pengecualian yaitu di ijinakan mengambil ikan paus jenis Minke hanya pada tanggal 12 Desember 2000- 7 April 2001 dan hanya di ijinakan disekitar daerah 40 derajat selatan Latitude, walaupun setiap negara diperbolehkan mengambil ikan paus jenis Minke, pelarangan total di peruntukkan untuk mengambil ikan paus jenis Sperm dan jenis Minke pada tahun 2001.⁴⁴

q. 1 Juni 2001 – 31 Mei 2002

Tahun 2002 Komisi IWC memunculkan isu untuk membahas peraturan untuk negara-negara yang bukan anggota ICRW yang ingin menangkap ikan paus, maka negara-negara yang bukan ICRW juga wajib mematuhi peraturan batasan jumlah peangkapan ikan paus yang telah ditetapkan oleh IWC. Ketua dari Komite Ilmiah mengindikasikan pada tahun 2002 tidak ada laporan mengenai penangkapan ikan paus yang dilakukan oleh negara bukan anggota IWC.

Salah satu anggota IWC yaitu, Jepang mealporkan kepada IWC bahwa negara Indoneasia tetap melanjutkan pengambilan dan penggunaan ikan paus jeis Sperm. Jepang juga menyarankan kepada Indonesia untuk semua negara yang bukan anggota ICRW untuk bergabung dalam ICRW sebagai badan yang bertanggung jawab untuk pengelolaan dan perindustrian ikan paus. Pendapat tersebut juga disetujui oleh Spanyol.

Perlindungan terhadap ikan paus juga dirasa penting bukan hanya bagi negara anggota tetapi juga bagi NGO (Non Government Organisation) atau yang biasa kita sebut Organisasi non-Pemerintah. Pada tahun 2002 Komite Ilmiah (Scientific Committte) menerima laporan terdapat beberapa NGO yang berkerjasama dengan IWC untuk melindungi ikan paus di seluruh dunia, yaitu CMS (*Convention on the Conservation of Migratory Species*); ASCOBANS (*Agreement on Small*

⁴⁴ *Annual Report of International Whaling Comission 2000*

Cetaceans of the Baltic and North Seas); ACCOBAMS (Agreement on the Conservation of Cetaceans of the Black Sea, Mediterranean Sea and contiguous Atlantic Area); ICES (International Council for the Exploration of the Sea); IATTC (Inter- American Tropical Tuna Commission); CCAMLR (Convention for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources); Southern Ocean GLOBEC; NAMMCO (North Atlantic Marine Mammal Commission); COFI (Committee on Fisheries); and UNEP (United Nations Environment Organisation).

Pelanggaran yang dicatat oleh IWC yang dilakukan oleh beberapa negara pada tahun 2002, yaitu dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4

Daftar Pelanggaran yang dilakukan oleh Negara Anggota IWC Tahun 2002

Negara	Jenis ikan paus	Jantan	Betina	Jumlah total yang mendarat di peisisir	Hilang	Jumlah tertangkap
Denmark	Fin	3	4	7	1	14
	Minke	32	91	-	-	123
Saint Vincent dan Grenadines	Humpback	1	1	2	-	4
Amerika Serikat	Bowhead	32	17	49	26	98
Rusia	Gray	62	50	112	0	224
	Bowhead	-	-	-	-	-
Republik Korea	Minke	-	-	1	-	1

Sumber : <http://www.IWC.com//AnnualreportofInternationalwhalingcomission2001>

Tabel diatas menunjukkan jumlah ikan paus yang ditangkap secara legal oleh negara anggota IWC pada tahun 2001 untuk dikonsumsi masyarakat sekitar negara tersebut tanpa mempunyai tujuan untuk dikomersialisasikan. Tahun 2001 menjadi tahun dimana Rusia menangkap ikan paus paling banyak dibanding dengan negara lain, ikan paus yang ditangkap oleh Rusia adalah jebis Gray.

Bertempat di Greenland pada juli 2001 terdapat 3 orang di pesisir pantai daerah Nuuk melaporkan kepada kepolisian sekitar daerah tersebut bahwa ada beberapa orang melakukan penangkapan liar terhadap ikan paus jenis Humpback, setelah mendapat laporan tersebut, polisi segera melakukan investigasi yang juga dibantu oleh Komisi IWC di daerah Greenland. Investigasi tersebut menghasilkan penangkapan terhadap departemen perusahaan perikanan yang melakukan penangkapan ikan paus ilegal. Pemerintah Greenland menghukum perusahaan perikanan tersebut dengan denda DKK. 8.000 (sekitar Rp 10.000.000) dan pemerintah Greenland juga mencabut ijin beroperasi perusahaan perikanan tersebut. Laporan pelanggaran memang belum di bahas di IWC, akan tetapi pelanggaran tersebut telah dicatat di nomer pelanggaran terhadap ikan paus yaitu IWC/54/4 dan IWC/54/WKM&AWI 7.

Pemerintah Republik Korea melaporkan kepada IWC pada Agustus 2001 terjadi kecelakaan yaitu penangkapan secara langsung secara ilegal ikan paus jenis Minke menggunakan *Harpoon* (alat pembunuh ikan paus) berukuran 3,77 m. Penangkapan dan pembunuhan ikan paus jenis Minke tersebut dilakukan oleh satu kapal nelayan yang terdiri dari kapten dan beberapa anak buah kapal. Pemerintah Republik Korea pada saat itu memberi hukuman kepada pemilik kapal yaitu melarang kapal tersebut beroperasi selama 30 hari dan bagi kapten kapal tersebut dikenakan hukuman penjara selama 6 bulan. Pemerintah Korea menindak tegas bagi penangkap liar ikan paus jenis Minke, karna pemerintah Republik Korea pada saat itu sangat mematuhi instruksi IWC yaitu pelarangan total perburuan ikan paus Minke untuk tahun 2001-2002 jika bukan pada musim diperbolehkannya yaitu sekitar Februari sampai dengan April.⁴⁵

r. 1 Juni 2002- 31 Mei 2003

⁴⁵ Annual Report of International Whaling Commission 2001

Tahun 2003 IWC tidak hanya mendorong tiap negara untuk melindungi ikan paus, tetapi pada tahun 2003, IWC juga mendorong setiap negara untuk saling bekerjasama dalam rangka melindungi ikan paus diperbatasan tiap negara anggota. Kerjasama dalam hal pelarangan penggunaan granat di setiap perbatasan perairan negara anggota dan bagi negara lain yang melihat di negara tetangga menggunakan granat, maka negara tersebut wajib melaporkan hal tersebut kepada IWC.

Pertengahan tahun 2003 juga menjadi awal terobosan program baru yang di luncurkan oleh IWC. Program baru tersebut adalah memberikan dukungan dan pelatihan terhadap perkembangan dan implementasi penanganan secara aman dan efektif dalam penggunaan peralatan penangkapan dan pembunuh ikan paus, seperti contohnya penggunaan secara aman granat *penthrite*. Program IWC tahun 2003 yang lain adalah mengkaji ulang metode pembunuhan ikan paus yang dilakukan oleh perusahaan perikanan yang harus mengurangi penderitaan ikan paus ketika dalam proses kematiannya. Setiap negara wajib mencari cara yang efektif jika ingin membunuh ikan paus agar tidak menaruh ikan paus dalam beberapa luka dalam.

Tahun 2003 juga menjadi tahun dimana Komite Ilmiah mengkaji dan menaruh perhatian kepada pemberian ijin khusus kepada Jepang dalam menangkap ikan paus. Jepang mendapat ijin khusus menangkap ikan paus untuk alasan ilmiah sejak tahun 2000, nama program tersebut adalah JARPA (*Japan's Whale Research Programme under Special Permit in Antarctica*). JARPA mengambil ikan paus jenis Minke di sekitar Antartika untuk tujuan ilmiah. Alasan IWC mengkaji ulang ijin khusus kepada negara Jepang adalah karna populasi ikan paus jenis Minke yang semakin terancam karna penangkapan yang dilakukan oleh Jepang, maka dari itu melihat urgensi populasi ikan paus jenis Minke, IWC mengambil keputusan untuk membatasi program JARPA hanya boleh mengambil sampel ikan paus Minke untuk penelitian yang tidak mematikan bagi ikan paus khususnya jenis Minke.

Sepanjang Juni 2002 sampai Mei 2003, terjadi beberapa pelanggaran terhadap ICRW (*International Convention for Regulation of Whaling*) . Pelanggaran-pelanggaran yang di lakukan

oleh negara-negara anggota dilaporkan oleh beberapa negara anggota yang lain. Hal ini menunjukkan keseriusan dari banyak negara dalam melindungi ikan paus. Beberapa negara sudah menaruh banyak perhatian kepada masalah penangkapan dan pembunuhan ikan paus secara ilegal. Beberapa pelanggaran yang berhasil di catat IWC adalah :

- a. Australia melaporkan terdapat kapal milik negara Republik Korea mengkap ikan paus jenis Minke secara ilegal. Pemerintah Australia meminta pemerintah Republik Korea untuk menindak tegas kapal tersebut. Pemerintah Republik Korea langsung mengambil tindakan tegas kepala kapal tersebut dengan menarik secara permanen ijin beroperasi kapal tersebut dan mengenakan denda kepada kapak tersebut sebesar US\$ 7.000 (sekitar Rp. 70.000.000).
- b. Pemerintah Inggris melaporkan kepada IWC tentang kapal milik Greenland yang mengkap 32 ikan paus secara ilegal. Pemerintah Inggris juga menyarankan pemerintah Greenland untuk menindaklanjuti tindakan ilegal tersebut.
- c. Pemerintah Jerman juga melaporkan Islandia mengenai penangkapan ikan paus jenis Humpback secara ilegal dan menjualnya di pasar-pasar sekitar. Laporan Jerman ini di tanggap oleh pemerintah Islandia dengan mengatakan bahwa mereka tidak melakukan tindakan ilegal melainkan mereka melakukan penangkapan yang masi dalam batas wajar dan mempergunakan ikan paus tersebut dengan semestinya sebagai alat pemenuhan kebutuhan manusia..
- d. Australia juga mengungkapkan kekesalannya terhadap pemerintah Jepang yang tidak melaporkan transparansi penelitian ilmiah negara tersebut yang melibatkan banyak ikan paus.

IWC menanggapi banyak laporan dari negara-negara anggota dengan mencatat laporan tersebut dan akan memasukkan laporan tersebut dalam pertemuan tahunan berikutnya di tahun 2004.⁴⁶

⁴⁶ *Annual Report of International Whaling Comission 2002*



Berikut adalah data yang telah di catat oleh IWC mengenai ikan paus yang telah ditangkap oleh setiap negara anggota:

Tabel 5

**Tabel Jumlah Penangkapan Ikan Paus yang dilakukan oleh Negara Anggota IWC
Tahun 2002-2003**

Negara	Fin	Humpback	Minke	Sperm	Bowhead	Gray	Sei	Bryde	Operasi
Atlantik Utara									
Denmark (Greenland barat)	13	2	139	-	-	-	-	-	Keperluan masyarakat
(Greenland timur)	-	-	10	-	-	-	-	-	Keperluan masyarakat
Norwegia	-	-	634	-	-	-	-	-	Keperluan masyarakat
Pasifik Utara									
Jepang	-	-	150	5	-	-	39	50	Ijin khusus
Korea	-	-	1	-	-	-	-	-	Keperluan masyarakat
Rusia	-	-	-	-	3	131	-	-	Keperluan masyarakat
Amerika	-	-	-	-	50	-	-	-	Keperluan masyarakat
Antartika									
Jepang	-	-	440	-	-	-	-	-	Ijin khusus

Sumber : <http://www.IWC.com//AnnualreportofInternationalwhalingcomission2002>

Tabel diatas menunjukkan jumlah ikan paus yang ditangkap secara legal oleh negara anggota IWC pada tahun 2002 untuk dikonsumsi masyarakat sekitar negara tersebut tanpa mempunyai tujuan untuk dikomersialisasikan. Tahun 2002 menjadi tahun dimana Norwegia menangkap ikan paus paling banyak dibanding dengan negara lain. Jepang mulai melancarkan aksi menangkap ikan paus dengan alasan ijin khusus pada tahun 2002.

s. 1 Juni 2003- 31 Mei 2004

Tahun 2004 menjadi tahun dimana Jepang melanjutkan perjuangannya untuk terus mendapatkan ijin khusus menangkap ikan paus dibawah nama program JARPA (*Japan's Whale Research Programme under Special Permit in Antarctica*). Komite Ilmiah dan juga negara –negara anggota IWC mempunyai beberapa pertimbangan ketika membahas program JARPA, seperti:

- a. Dampak negatif yang mungkin terjadi terhadap ikan paus jenis Minke dibawah program JARPA, efek yang lain termasuk hilangnya data ikan paus dan menurunnya populasi ikan paus jenis Minke.
- b. Menjadi salah satu faktor perubahan lingkungan menjadilingkungan yang lebih buruk untuk semua makhluk hidup.

Berdasarkan alasan tersebut, IWC menyarankan Jepang untuk menghentikan program JARPA atau merevisi program JARPA agar metodologinya terbatas pada penelitian yang tidak menggunakan alat-alat yang mematikan. IWC meinstruksikan bahwa tidak ada program JARPA tambahan yang dilaksanakan sampai Komite Ilmiah selesai melakukan:

- a. Tinjauan mendalam terhadap hasil program JARPA selama 16 tahun terakhir.
- b. Meninjau Estimasi Populasi dari ikan paus jeni Minke di belahan bumi sebelah selatan.
- c. Program –program seperti JARPA harus terbatas menggunakan alat penelitian yang tidak berbahaya terhadap ikan paus.

Pelanggaran yang telah dilaporkan kepada IWC pada tahun 2004 adalah Australia meminta klarifikasi terhadap pemerintah Korea mengenai pelanggaran terhadap ikan paus jenis Minke dan

pada saat yang bersamaan Pemerintah Korea langsung mengkonfirmasi bahwa pemerintah Korea telah mencabut ijin beroperasi permanen bagi kapal yang melakukan penangkapan ilegal ikan paus jenis Minke dan mengenakan denda US\$ 7.000 (sekitar Rp 70.000.000).

Pemerintah Inggris juga melaporkan pemerintah Greenlan melakukan penangkapan 32 ikan paus secara ilegal dan Pemerintah Inggris meminta IWC mengambil tindakan tegas terhadap Greenland. Australia juga melaporkan Jepang kepada IWC bahwa Jepang telah mengambil ikan paus di daerah Pasifik sebanyak 5 kali lipat dari biasanya. Australia menyesalkan tindakan Jepang yang tidak melaporkan hal tersebut kepada IWC, akan tetapi Jepang menanggapi dengan berkata tidak perlu melaporkan hal tersebut, jika Australia ingin meminta laporannya, bisa langsung melakukan pertemuan bilateral.⁴⁷

Tabel berikut adalah jumlah ikan paus yang ikan paus yang ditangkap oleh negara-negara anggota IWC pada tahun 2003-2004:

Tabel 6

Tabel Penangkapan Ikan Paus yang Dilakukan oleh Anggota IWC Tahun 2003-2004

Negara	Fin	Humpback	Mink e	Sperm	Bowhead	Gray	Sei	Bryde	Operasi
Atlantik Utara									
Denmark (Greenland barat)	9	1	185	-	-	-	-	-	Keperluan masyarakat
(Greenland timur)	-	-	14	-	-	-	-	-	Keperluan masyarakat
Korea	-	-	5	-	-	-	-	-	Keperluan masyarakat
Rusia	-	-	\-	-	3	128	-	-	Keperluan masyarakat

Sumber : <http://www.IWC.com//AnnualreportofInternationalwhalingcomission2003>

Tabel diatas menunjukkan jumlah ikan paus yang ditangkap secara legal oleh negara anggota IWC pada tahun 2003 untuk dikonsumsi masyarakat sekitar negara tersebut tanpa mempunyai tujuan

⁴⁷ Annual Report of International Whaling Comission 2003

untuk dikomersialisasikan. Tahun 2001 menjadi tahun dimana Rusia menangkap ikan haus paling banyak dibanding dengan negara lain, ikan paus yang ditangkap oleh Rusia adalah jebis Gray

t. 1 Juni 2004 – 31 Mei 2005

Tahun 2004 sampai dengan 2005 dipusatkan pada pembahasan tentang ijin khusus yang di dapatkan negara Jepang dan Islandia. IWC membahas ulang apakah pemberian ijin khusus untuk negara Jepang dengan alasan penelitian ilmiah dan juga alasan kebudayaan patut dimaklumi adanya. IWC secara singkat menjelaskan pada pertemuan tahunan IWC di tahun 2004 tentang proposal JARPA (*Japan's Whale Research Programme under Special Permit in Antarctica*) yang sudah mencapai program 16 tahun. IWC setuju untuk membahas secara keseluruhan program JARPA selama 16 tahun terakhir ini pada pertemuan selanjutnya di tahun 2006.

Program JARPA yang dilaksanakan di Pasifik Utara, Komite Ilmiah menerima laporan bahwa program JARPA tersebut telah menangkap 150 ikan paus jenis Minke, 50 ikan paus jenis Bryde, 50 ikan paus jenis Sei, dan juga 10 ikan paus jenis Sperm. Program JARPA II menangkap 220 ikan paus jenis Minke, 50 ikan paus jenis Bryde, 100 ikan paus jenis Sei dan 10 ikan paus jenis Sperm.

Islandia juga mendapat ijin khusus untuk menangkap ikan paus di Pasifik Utara. Islandia dalam tahun 2005 telah mengambil 100 ikan paus jenis Minke, 100 ikan paus jenis Fin dan juga 50 ikan paus jenis Sei. Tujuan dari Islandia sendiri mengambil ikan paus adalah meningkatkan pemahaman masyarakat Islandia terhadap pengetahuan biologi ikan paus, cara hewan mamalia laut berkembang biak dan cara memberi makan hewan mamalia untuk menciptakan pengolahan yang lebih baik terhadap hewan mamalia yang hidup di sekitar Islandia berdasarkan pendekatan ekosistem laut termasuk tujuan yang spesifik dengan berbeda prioritas untuk spesies berbeda, seperti misalnya ikan paus jenis Minke tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan pengetahuan tentang ekologi spesies pemakan mahluk kecil lainnya di perairan Islandia. Tujuan utama dari ikan paus jenis Fin dan Sei adalah untuk mempelajari tentang parameter peningkatan perkembangan biakkan selama 1 dekade terakhir. Tujuan penelitian yang lain termasuk mempelajari tentang struktur populasi ikan

paus, parasit, virus penyakit yang bisa menyerang ikan paus dan percobaan metode penangkapan yang tidak menyakitkan bagi ikan paus.

Awalnya sebelum IWC menyetujui untuk memberikan ijin khusus terhadap Islandia, terdapat beberapa keraguan yang dan ketidak setujuan atas penelitian yang dilakuka Islandia diantaranya keraguan akan tercapainya tujuan pemerintah Islandia setelah banyak mengambil ikan paus, dampak terhadap populasi ikan paus dan juga kualitas data yang didapatkan dari menggunakan teknik penelitian yang tidak menyakitkan untuk ikan paus. 37 ikan paus jenis Minke telah di ambil oleh pemerintah Icelan pada tahun 2003. Setelah melihat asil yang tidak signifikan dari penelitian Islandia, IWC tidak memberikan ijin penangkapan ikan paus jenis Fin dan Sei pada awal tahun 2006.

Australia didukung oleh Argentina, Brazil, Finlandia, Perancis, Jerman, Itali, Mexico, Monako, Belanda, Selandia Baru, Portugal, San Marino, Afrika Selatan, Spanyol, Swedia, Inggris, Swiss dan Amerika menyuarakan pendapat mereka kepada Jepang agar Jepang menghentikan Penelitiannya. Menurut catatan Australia, selama 15 tahun penelitian Jepang tersebut, Jepang telah membunuh 6500 ikan paus. Australia sangat menyayangkan keputusan IWC yang tidak memberikan limitasi terhadap perburuan dan penangkapan ikan paus yang dilakukan Jepang yang mengatasnamakan penelitian dan kebudayaan ini.

Kerjasama dari NGO atau yang biasa kita sebut Organisasi Non-Pemerintah dengan IWC tahun ini antara lain CMS (Convention on the Conservation of Migratory Species), ASCOBANS (Agreement on Small Cetaceans of the Baltic and North Seas), ACCOBAMS (Agreement on the Conservation of Cetaceans of the Black Sea, Mediterranean Sea and contiguous Atlantic Area), ICES (International Council for the Exploration of the Sea), IATTC (Inter-American Tropical Tuna Commission); ICCAT (International Commission for the Conservation of Atlantic Tuna), CCAMLR (Convention for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources), Southern Ocean GLOBEC, NAMMCO (North Atlantic Marine Mammal Commission), FAO - Sub-committee on Fish Trade); PICES (North Pacific Marine Science Organisation); IUCN (International Union for the

Conservation of Nature) and ECCO (Eastern Caribbean Cetacean Commission). Kerjasama biasanya dalam bentuk NGO melaporkan tindakan penangkapan ikan paus secara ilegal dan turut membantu perlindungan ikan paus.

Tabel berikut adalah jumlah ikan paus yang ditangkap oleh negara-negara anggota IWC pada tahun 2004-2005:

Tabel 7

Tabel Penangkapan Ikan Paus yang Dilakukan oleh Negara-Negara Anggota IWC Pada Tahun 2004-2005

Negara	Fin	Humpback	Minke	Sperm	Bowhead	Gray	Sei	Bryde	Operasi
Atlantik Utara									
Denmark (Greenland barat)	11	11	173	-	-	-	-	-	Keperluan masyarakat
(Greenland timur)	-	-	11	-	-	-	-	-	Keperluan masyarakat
St. Vincent dan Grenadines	-	-	-	-	-	-	-	-	Keperluan masyarakat
Korea	-	-	8	-	-	-	-	-	Keperluan masyarakat
Rusia	-	-	-	-	-	110	-	-	Keperluan masyarakat
Amerika	-	-	-	-	45	-	-	-	Keperluan masyarakat

Sumber : <http://www.IWC.com//AnnualreportofInternationalwhalingcommission2004>



Tabel tahun 2004-2005 menunjukkan negara-negara anggota IWC melakukan penangkapan ikan paus untuk keperluan masyarakat, keperluan masyarakat dapat diartikan bahwa negara-negara seperti tabel di atas melakukan penangkapan ikan paus untuk keperluan konsumsi sehari-hari dan tidak untuk tujuan dikomersialisasikan.

u. 1 Juni 2005- 31 Mei 2006

Pertemuan tahun 2006 ini terdapat pembicaraan untuk membangun tempat perlindungan ikan paus di Atlantik Selatan (*South Atlantic Whale Sanctuary*) yang diajukan oleh Brazil, Argentina dan Afrika Selatan. *South Atlantic Whale Sanctuary* mempunyai tujuan yang jelas yaitu untuk mempromosikan penggunaan alat-alat yang tidak membahayakan dan mematikan dalam penelitian ikan paus.

Bukan hanya Brazil, Argentina, dan Afrika Selatan yang mempunyai niat baik untuk membuat, Perancis juga mengajukan proposal untuk pembuatan tempat perlindungan ikan paus di daerah Hindia Barat Perancis. Tempat perlindungan ikan paus diperkirakan akan berada di Martinique, Guadeloupe, St. Martin and St. Bartholomew. Tempat perlindungan ikan paus tersebut rencananya akan dikonsultasikan kepada menteri perikanan, Industri perikanan, Perusahaan Kelautan, Ilmuwan dan juga Organisasi non-Pemerintah (NGO).

Pertemuan ke 58 ini tidak hanya membahas tempat perlindungan ikan paus yang ingin diajukan oleh beberapa negara, akan tetapi juga membahas tentang keinginan Jepang yang juga ingin mengajukan proposal mengenai pengambilan ikan paus jenis Minke dari Okhotsk – laut Selatan Pasifik dan mengambil ikan paus jenis Bryde di Pasifik Utara.

Bagaimanapun Jepang setuju untuk melindungi ikan paus, akan tetapi Jepang berargumen bahwa penggunaan ikan paus untuk konsumsi adalah sesuatu yang penting. Dalam pengajuan proposal JARPA, Jepang juga memperhatikan beberapa aspek, seperti:

- repository.ub.ac.id
- a. Program JARPA hanya akan menangkap ikan paus tidak lebih dari zona 200 mil Jepang.
 - b. Hanya akan 5 kapal yang terlibat dalam penangkapan ikan paus.
 - c. Program JARPA akan ada monitor dan pengawasan yang sangat ketat dan ada pemenuhan prosedur saat penangkapan, termasuk pengawasan sistem kapal, pengawas internasional, dan ada registrasi DNA dari semua ikan paus yang diambil.

Nikaragua, Islandia, Santa Lucia, *St. Vincent* dan *The Grenadines*, *St. Kitts* dan *Nevis* dan juga Federasi Rusia mendukung Jepang ketika Jepang mengajukan proposal JARPA. Inggris, India, Austria, Amerika, Monako, Selandia Baru, Australia, Argentina, dan Luxembourg menjadi anggota IWC yang tidak menyetujui proposal Jepang.

Pengambilan suara digunakan untuk menentukan apakah proposal Jepang dapat diperbolehkan atau disetujui. 30 anggota IWC mendukung Jepang, 31 menolak, dan 4 abstain, dari hasil tersebut sudah menjelaskan bahwa IWC menolak keberlangsungan program JARPA milik negara Jepang.

Australia merupakan negara yang paling tidak setuju atas program JARPA milik negara Jepang. Australia melaporkan kepada IWC bahwa selama 18 tahun dari 1987-2005, Jepang sudah membunuh 6.800 ikan paus jenis Minke dan tidak ada laporan sah yang melaporkan secara lengkap kepada IWC.

Tahun 2005-2006, IWC bekerjasama dengan CMS (*Convention on the Conservation of Migratory Species*), ASCOBANS (*Agreement on Small Cetaceans of the Baltic and North Seas*), ACCOBAMS (*Agreement on the Conservation of Cetaceans of the Black Sea, Mediterranean Sea and contiguous Atlantic Area*), IATTC (*Inter-American Tropical Tuna Commission*), ICES (*International Council for the Exploration of the Sea*), ICCAT (*International Commission for the Conservation of Atlantic Tuna*), CCAMLR (*Convention for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources*), NAMMCO (*North Atlantic Marine Mammal Commission*), IUCN (*International*

Union for the Conservation of Nature), PICES (North Pacific Marine Science Organisation), ECCO (Eastern Caribbean Cetacean Commission) and UNEP (United Nations Environment Programme ñ Protocol on Specially Protected Areas and Wildlife of the Cartagena Convention for the Wider Caribbean).

Tabel 8

Tabel Pelanggaran Penangkapan Ikan Paus yang Dilakukan oleh Negara-Negara Anggota IWC Pada Tahun 2005

Negara	Fin	Humpback	Minke	Sperm	Bowhead	Gray	Sei	Bryde
Atlantik Utara								
Denmark (Greenland barat)	12	-	168	-	-	-	-	-
(Greenland timur)	-	-	4	-	-	-	-	-
St. Vincent dan Grenadines	-	1	-	-	-	-	-	1
Korea	-	-	3	-	-	-	-	-
Rusia	-	-	-	-	-	110	-	-
Amerika	-	-	-	-	53	-	-	-

Sumber : <http://www.IWC.com//AnnualreportofInternationalwhalingcommission2005>

Tabel diatas menunjukkan negara-negara anggota IWC yang melakukan pelanggaran terhadap penangkapan ikan paus. Pelanggaran yang dimaksud adalah negara-negara anggota IWC diatas menangkap ikan paus tanpa seijin IWC.

Tabel 9

Tabel Penangkapan Ikan Paus yang Dilakukan oleh Negara Anggota IWC di Tahun 2005 dan Musim 2005/06

Negara	Fin	Humpback	Minke	Sperm	Bowhead	Gray	Sei	Bryde	Operasi
Atlantik Utara									
Denmark (Greenland barat)	13	-	176	-	-	-	-	-	Keperluan masyarakat
(Greenland timur)	-	-	4	-	-	-	-	-	Keperluan masyarakat
Norwegia	-	-	639	-	-	-	-	-	Berburu dibawah penolakan
Islandia	-	-	39	-	-	-	-	-	Ijin khusus
St. Vincent dan Grenadines	-	1	-	-	50	-	-	-	Keperluan masyarakat
Antartika									
Jepang	10	-	856	-	-	-	-	-	Ijin khusus
Pasifik Utara									
Jepang	-	-	222	5	-	-	100	50	Ijin khusus
Korea	-	-	-	3	-	-	-	-	Keperluan masyarakat
Rusia	-	-	-	-	2	124	-	-	Keperluan masyarakat
Amerika	-	-	-	-	68	-	-	-	Keperluan masyarakat

									t
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Sumber : <http://www.IWC.com//AnnualreportofInternationalwhalingcomission2005>

Tabel diatas menunjukkan penangkapan ikan paus yang dilakukan oleh anggota IWC di musim 2005/2006. Keperluan masyarakat berarti penangkapan legal yang dilakukan oleh masyarakat sekitar untuk keperluan konsumsi semata, bukan untuk dikomersialisasikan. Ijin khusus berarti penangkapan ikan paus tersebut berdasarkan ijin khusus, seperti untuk penelitian ilmiah, sedangkan Berburu di bawah penolakan berarti penangkapan yang lakukan oleh negara tersebut mendapat penolakan dari IWC⁴⁸

v. 1 Juni 2006 – 31 Mei 2007

Pada tahun 2006-2007 IWC tidak hanya mencatat daftar penangkapan ikan paus yang dilakukan oleh negara anggota IWC secara legal tetapi juga telah mencatat pelanggaran yang dilakukan oleh negara anggota IWC, seperti yang dapat dilihat di tabel dibawah ini:

Tabel 10

Daftar Pelanggaran Penangkapan Ikan paus yang Dilakukan oleh Negara Anggota IWC periode 2006/2007

Negara	Fin	Humpback	Minke	Sperm	Bowhead	Gray	Sei	Bryde
Atlantik Utara								
Denmark								

⁴⁸ Annual Report of International Whaling Commission 2005



(Greenland barat)	10	1	181	-	-	-	-	-
(Greenland timur)	1	-	3	-	-	-	-	-
St. Vincent dan Grenadines	-	1	-	-	-	-	-	-
Pasifik Utara								
Korea	-	-	2	-	-	-	-	-
Rusia	-	-	-	-	-	134	-	-
Amerika	-	-	-	-	39	-	-	-

Sumber : <http://www.IWC.com//AnnualreportofInternationalwhalingcomission2006>

Tabel diatas menunjukkan jumlah ikan paus yang ditangkap secara legal oleh negara anggota IWC pada tahun 2006-2007 untuk dikonsumsi masyarakat sekitar negara tersebut tanpa mempunyai tujuan untuk dikomersialisasikan. Tahun 2006 menjadi tahun dimana Denmark menangkap ikan paus paling banyak dibanding dengan negara lain.

Tabel 11

Tabel Penangkapan Ikan Paus yang Dilakukan oleh Negara-Negara Anggota IWC Pada Tahun 2006-2007

Negara	Fin	Humpback	Minke	Sperm	Bowhead	Gray	Sei	Bryde	Operasi
Atlantik Utara									
Denmark (Greenland barat)	10	1	181	-	-	-	1	-	Keperluan masyarakat
(Greenland timur)	1	-	3	-	-	-	-	-	Keperluan masyarakat
Norwegia	-	-	545	-	-	-	-	-	Berburu dibawah

									penolakan
Islandia	7	-	61	-	-	-	-	-	Ijin khusus
St. Vincent dan Grenadines	-	1	-	-	-	-	-	-	Keperluan masyarakat
Antartika									
Jepang	3	-	508	-	-	-	-	-	Ijin khusus
Pasifik Utara									
Jepang	-	-	197	6	-	-	10	51	Ijin khusus
Korea	-	-	2	-	-	-	-	-	Keperluan masyarakat
Rusia	-	-	-	-	3	134	-	-	Keperluan masyarakat
Amerika	-	-	-	-	39	-	-	-	Keperluan masyarakat

Sumber : <http://www.IWC.com//AnnualreportofInternationalwhalingcomission2006>

Tabel diatas menunjukkan penangkapan ikan paus yang dilakukan oleh anggota IWC di musim 2006/2007. Keperluan masyarakat berarti penangkapan legal yang dilakukan oleh masyarakat sekitar untuk keperluan konsumsi semata, bukan untuk dikomersialisasikan. Ijin khusus berarti penangkapan ikan paus tersebut berdasarkan ijin khusus, seperti untuk penelitian ilmiah, sedangkan berburu di bawah penolakan berarti penangkapan yang dilakukan oleh negara tersebut mendapat penolakan dari IWC⁴⁹

⁴⁹ Annual Report of International Whaling Commission 2006

w. 1 Juni 2007 – 31 Mei 2008

Tabel 12

Daftar Pelanggaran Penangkapan Ikan paus yang Dilakukan oleh Negara Anggota IWC Pada Tahun 2007-2008

Negara	Fin	Humpback	Minke	Sperm	Bowhead	Gray	Sei	Bryde
Atlantik Utara								
Denmark (Greenland barat)	10	1	161	-	-	-	1	-
(Greenland timur)	-	-	2	-	-	-	-	-
St. Vincent dan Grenadines	-	1	-	-	-	-	-	-
Pasifik Utara								
Korea	-	-	-	-	-	-	-	-
Rusia	-	-	-	-	-	126	-	-
Amerika	-	-	-	-	41	1	-	-

Sumber : <http://www.IWC.com//AnnualreportofInternationalwhalingcomission2007>

Tabel diatas menunjukkan pelanggaran penangkapan ikan paus yang dilakukan oleh masyarakat asli sekitar dimana ikan paus berada dan tanpa seijin IWC.

Tabel 13

Tabel Penangkapan Ikan Paus yang Dilakukan oleh Negara Anggota IWC di Tahun 2007 dan Musim 2007/08

Negara	Fin	Humpback	Minke	Sperm	Bowhead	Gray	Sei	Bryde	Operasi
Atlantik Utara									
Denmark (Greenland barat)	12	-	167	-	-	-	-	-	Keperluan masyarakat
(Greenland timur)	-	-	2	-	-	-	-	-	Keperluan masyarakat
Norwegia	-	-	597	-	-	-	-	-	Berburu dibawah penolakan
Islandia	-	-	45	-	-	-	-	-	Ijin khusus
St. Vincent dan Grenadines	-	1	-	-	-	-	-	-	Keperluan masyarakat
Antartika									
Jepang	3	-	551	-	-	-	-	-	Ijin khusus
Pasifik Utara									
Jepang	-	-	208	3	-	-	100	50	Ijin khusus
Korea	-	-	14	-	-	-	-	-	Keperluan masyarakat
Rusia	-	-	-	-	3	131	-	-	Keperluan masyarakat
Amerika	-	-	-	-	63	1	-	-	Keperluan masyarakat

									t
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Sumber : <http://www.IWC.com//AnnualreportofInternationalwhalingcomission2007>

Tabel diatas menunjukkan penangkapan ikan paus yang dilakukan oleh anggota IWC di musim 2007/2008. Keperluan masyarakat berarti penangkapan legal yang dilakukan oleh masyarakat sekitar untuk keperluan konsumsi semata, bukan untuk dikomersialisasikan. Ijin khusus berarti penangkapan ikan paus tersebut berdasarkan ijin khusus, seperti untuk penelitian ilmiah, sedangkan Berburu di bawah penolakan berarti penangkapan yang lakukan oleh negara tersebut mendapat penolakan dari IWC.⁵⁰

x. 1 Juni 2008 – 31 Mei 2009

Tabel 14

Tabel Pelanggaran terhadap Penangkapan Ikan Paus yang Dilakukan oleh Negara Anggota IWC di Tahun 2008 dan Musim 2008/09

Negara	Fin	Humpback	Minke	Sperm	Bowhead	Gray	Sei	Bryde
Atlantik Utara								
Denmark (Greenland barat)	14	-	153	-	-	-	-	-
(Greenland timur)	-	-	1	-	-	-	-	-
St. Vincent dan Grenadines	-	2	-	-	-	-	-	-
Pasifik Utara								

⁵⁰ Annual Report of International Whaling Commission 2007



Korea	-	-	-	-	-	-	-	-
Rusia	-	-	-	-	2	130	-	-
Amerika	-	-	-	-	50	-	-	-

Sumber : <http://www.IWC.com//AnnualreportofInternationalwhalingcomission2008>

Tabel diatas menunjukkan pelanggaran penangkapan ikan paus yang dilakukan oleh masyarakat asli sekitar dimana ikan pus berada. Tabel diatas menjelaskan tentang jumlah total yang mendarat di daratan dan dari data tabel diatas juga menerangkan bahwa ikan paus yang di tangkap,dipukul kemudian mati seketika.

Tabel 15

Tabel Penangkapan Ikan Paus yang Dilakukan oleh Negara Anggota IWC di Tahun 2008 dan Musim 2008/09

Negara	Fin	Humpback	Minke	Sperm	Bowhead	Gray	Sei	Bryde	Operasi
Atlantik Utara									
Denmark (Greenland barat)	14	-	153	-	-	-	-	-	Keperluan masyarakat
(Greenland timur)	-	-	1	-	-	-	-	-	Keperluan masyarakat
Norwegia	-	-	536	-	-	-	-	-	Berburu dibawah penolakan
Islandia	-	-	38	-	-	-	-	-	Berburu dibawah penolakan
St.Vincent	-	2	-	-	-	-	-	-	Keperluan



dan Grenadines									masyarakat
Antartika									
Jepang	1	-	680	-	-	-	-	-	Ijin khusus
Pasifik Utara									
Jepang	-	-	171	2	-	-	100	50	Ijin khusus
Korea	-	-	6	-	-	-	-	-	Keperluan masyarakat
Rusia	-	-	-	-	2	130	-	-	Keperluan masyarakat
Amerika	-	-	-	-	50	-	-	-	Keperluan masyarakat

Sumber : <http://www.IWC.com//AnnualReportofInternationalwhalingcomission2008>

Tabel diatas menunjukkan penangkapan ikan paus yang dilakukan oleh anggota IWC di musim 2008/2009. Keperluan masyarakat berarti penangkapan legal yang dilakukan oleh masyarakat sekitar untuk keperluan konsumsi semata, bukan untuk dikomersialisasikan. Ijin khusus berarti penangkapan ikan paus tersebut berdasarkan ijin khusus, seperti untuk penelitian ilmiah. Berburu dibawah penolakan adalah tindakan berburu ikan paus yang dilakukan oleh negara anggota IWC yang dikecam oleh negara anggota yang lain dan juga IWC.⁵¹

y. Juni 2009 – 31 Mei 2010

Musim 2009- 2010 terdapat dua kategori pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat ketika melakukan penangkapan ikan paus dan juga pelanggaran yang diciptakan karena penangkapan ikan paus yang bertujuan untuk dikomersialisasikan.

⁵¹ Annual Report of International Whaling Comission 2008



Tabel 16

Pelanggaran yang Dilakukan oleh Masyarakat Negara Anggota IWC Ditahun 2009/2010

Negara	Fin	Humpback	Minke	Sperm	Bowhead	Gray	Sei	Bryde
Atlantik Utara								
Denmark (Greenland barat)	8	-	153	-	3	-	-	-
(Greenland timur)	-	-	4	-	-	-	-	-
St. Vincent dan Grenadines	-	1	-	-	-	-	-	-
Pasifik Utara								
Rusia	-	-	-	-	-	115	-	-
Amerika	-	-	-	-	31	-	-	-

Sumber : <http://www.IWC.com//AnnualreportofInternationalwhalingcomission2009>

Tabel diatas menunjukkan pelanggaran penangkapan ikan paus yang dilakukan oleh masyarakat asli sekitar dimana ikan paus berada.

Tabel 17

Pelanggaran Penangkapan Ikan Paus yang Bertujuan untuk Dikomersialisasikan oleh Negara Anggota IWC Ditahun 2009/2010

Negara	Fin	Humpback	Minke	Sperm	Bowhead	Gray	Sei	Bryde
Islandia	125	-	81	-	-	-	-	-
Norwegia	-	-	484	-	-	-	-	-
Korea	-	-	16	-	-	-	-	-

Sumber : <http://www.IWC.com//AnnualreportofInternationalwhalingcomission2009>



Tabel diatas menunjukkan pelanggaran penangkapan ikan paus untuk tujuan komersialisasi. Tabel diatas menjelaskan tentang jumlah total yang mendarat di daratan, dan juga menerangkan bahwa ikan paus yang di tangkap, dipukul kemudian mati seketika.

Tabel 18

Tabel Penangkapan Ikan Paus yang Dilakukan oleh Negara Anggota IWC di Tahun 2009 dan Musim 2009/2010

Negara	Fin	Humpback	Minke	Sperm	Bowhead	Gray	Sei	Bryde	Operasi
Atlantik Utara									
Denmark (Greenland barat)	10	-	164	-	3	-	-	-	Keperluan masyarakat
(Greenland timur)	-	-	4	-	-	-	-	-	Keperluan masyarakat
Norwegia	-	-	484	-	-	-	-	-	Berburu dibawah penolakan
Islandia	125	-	81	-	-	-	-	-	Berburu dibawah penolakan
St. Vincent dan Grenadines	-	1	-	-	-	-	-	-	Keperluan masyarakat
Antartika									
Jepang	1	-	680	-	-	-	-	-	Ijin khusus
Pasifik Utara									

Jepang	-	-	165	1	-	-	101	50	Ijin khusus
Korea	-	-	16	-	-	-	-	-	Keperluan masyarakat
Rusia	-	-	-	-	-	116	-	-	Keperluan masyarakat
Amerika	-	-	-	-	38	-	-	-	Keperluan masyarakat
Antartika									
Jepang	-	-	507	-	-	-	-	-	-

Sumber : <http://www.IWC.com//AnnualreportofInternationalwhalingcomission2009>

Tabel diatas menunjukkan penangkapan ikan paus yang dilakukan oleh anggota IWC di musim 2009/2010. Keperluan masyarakat berarti penangkapan legal yang dilakukan oleh masyarakat sekitar untuk keperluan konsumsi semata, bukan untuk dikomersialisasikan. Ijin khusus berarti penangkapan ikan paus tersebut berdasarkan ijin khusus, seperti untuk penelitian ilmiah. Berburu dibawah penolakan berarti Negara anggota IWC menangkap ikan paus dibawah kecaman negara anggota IWC yang lain dan juga IWC.⁵²

z. 1 Juni 2010 – 31 Mei 2011

Musim 2010- 2011 terdapat dua kategori pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat ketika melakukan penangkapan ikan paus dan juga pelanggaran yang diciptakan karena penangkapan ikan paus yang bertujuan untuk dikomersialisasikan.

⁵² Annual Report of International Whaling Comission 2009

Tabel 19

Pelanggaran yang Dilakukan oleh Masyarakat Negara Anggota IWC Ditahun 20010/2011

Negara	Fin	Humpback	Minke	Sperm	Bowhead	Gray	Sei	Bryde
Denmark								
(Greenland barat)	5	9	186	-	3	-	-	-
(Greenland timur)	-	-	9	-	-	-	-	-
St. Vincent dan Grenadines	-	3	-	-	-	-	-	-
Pasifik Utara								
Rusia	-	-	-	-	2	118	-	-
Amerika	-	-	-	-	71	-	-	-

Sumber : <http://www.IWC.com//AnnualreportofInternationalwhalingcomission2010>

Tabel diatas menunjukkan pelanggaran penangkapan ikan paus yang dilakukan oleh masyarakat asli sekitar dimana ikan paus berada.

Tabel 20

Pelanggaran Penangkapan Ikan Paus yang Bertujuan untuk Dikomersialisasikan oleh Negara Anggota IWC Ditahun 2010/2011

Negara	Fin	Humpback	Minke	Sperm	Bowhead	Gray	Sei	Bryde
Islandia	148	-	60	-	-	-	-	-
Norwegia	-	-	468	-	-	-	-	-
Korea	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber : <http://www.IWC.com//AnnualreportofInternationalwhalingcomission2010>



Tabel diatas menunjukkan pelanggaran penangkapan ikan paus untuk tujuan komersialisasi. Tabel diatas menjelaskan tentang jumlah total yang mendarat di daratan, dan juga menerangkan bahwa ikan paus yang di tangkap,dipukul kemudian mati seketika.

Tabel 21

Tabel Penangkapan Ikan Paus yang Dilakukan oleh Negara Anggota IWC di Tahun 2010 dan Musim 2010/2011

Negara	Fin	Humpback	Minke	Sperm	Bowhead	Gray	Sei	Bryde	Operasi
Atlantik Utara									
Denmark (Greenland barat)	5	9	186	-	3	-	-	-	Keperluan masyarakat
(Greenland timur)	-	-	9	-	-	-	-	-	Keperluan masyarakat
Norwegia	-	-	468	-	-	-	-	-	Berburu dibawah penolakan
Islandia	148	-	60	-	-	-	-	-	Berburu dibawah penolakan
St.Vincent dan Grenadines	-	3	-	-	-	-	-	-	Keperluan masyarakat
Antartika									
Jepang	1	-	680	-	-	-	-	-	Ijin khusus



Pasifik Utara									
Jepang	-	-	119	3	-	-	100	50	Ijin khusus
Korea	-	-	11	-	-	-	-	1	Keperluan masyarakat
Rusia	-	-	-	-	2	118	-	-	Keperluan masyarakat
Amerika	-	-	-	-	71	-	-	-	Keperluan masyarakat
Antartika									
Jepang	2	-	171	-	-	-	-	-	-

Sumber : <http://www.IWC.com//AnnualreportofInternationalwhalingcomission2010>

Tabel diatas menunjukkan penangkapan ikan paus yang dilakukan oleh anggota IWC di musim 2010/2011. Keperluan masyarakat berarti penangkapan legal yang dilakukan oleh masyarakat sekitar untuk keperluan konsumsi semata, bukan untuk dikomersialisasikan. Ijin khusus berarti penangkapan ikan paus tersebut berdasarkan ijin khusus, seperti untuk penelitian ilmiah. Berburu dibawah penolakan berarti Negara anggota IWC menangkap ikan paus dibawah kecaman negara anggota IWC yang lain dan juga IWC.

Tabel-tabel diatas mengenai penangkapan ikann paus dari tahun ke tahun menunjukkan terjadi peningkatan jumlah negara yang menangkap ikan paus dan jumlah ikan paus yang ditangkap. Norwegia, Jepang dan Denmark adalah negara-negara yang jika dirata-rata mengambil ikan paus lebih banyak dari negara-negara lain. Jepang dan Norwegia masi merupakan negara yang mengambil

ikan paus bukan dengan alasan hanya dikonsumsi masyarakat sekitar, Jepang menangkap ikan paus atas ijin khusus dan Norwegia menangkap ikan paus dengan mendapat penolakan dari IWC.

Sekarang pertemuan tahunan yang akan berlangsung di tahun 2013 merupakan pertemuan tahunan yang ke 64. Pertemuan tahunan biasanya berlangsung selama empat minggu dan meliputi tiga elemen:

- a. Sebuah pertemuan dari Komite Ilmiah IWC- sekitar 2 minggu dan di hadiri oleh sekitar 200 ilmuwan.
- b. Pertemuan dari Komisi Sub-Komite- biasanya sekitar 4 hari dan di hadiri oleh kira-kira 250 delegasi dan pengamat.
- c. Pertemuan Tahunan Komisi di hadiri juga oleh 400 orang termasuk delegasi dari pemerintah negara anggota, pengamat dari non-anggota, organisasi inter-pemerintah, *NGO (Non Government Organisation)*, dan perwakilan dari wartawan dan media. Individu secara pribadi tidak diperkenankan datang ke pertemuan tahunan ini.

Pertemuan tahunan ke 64 di selenggarakan di Panama pada Juli 2012, pada pertemuan tahun 2012 Komisi IWC mendiskusikan sebuah rencana tentang memindahkan pertemuan tahunan dari setahun sekali menjadi 2 tahun sekali. Komisi juga mendiskusikan tentang Komite Ilmiah yang pertemuannya akan dipisah dengan pertemuan Komisi IWC dengan selisih waktu 100 hari.

Tahun 2007 di pertemuan tahunan ke 59, IWC membangun badan yang bernama “*Future of the IWC*” yang mempunyai tujuan untuk memfokuskan kepada isu-isu utama yang di hadapi oleh Komisi IWC. Mayoritas Tugas dari badan “*Future of the IWC*” adalah menyelesaikan semua masalah dalam kurun waktu 3 tahun antara tahun 2007 sampai pertemuan tahunan ke 62 di tahun 2010. Produk utamanya adalah sebuah dokumen bernama ‘*A Proposed Consensus Decision to*

Improve the Conservation of Whales' atau yang berarti sebuah usulan yang berupa keputusan konsensus untuk meningkatkan konservasi ikan paus. Dokumen tersebut di diskusikan secara luas di pertemuan tahunan ke 62, akan tetapi pada akhirnya pemimpin diskusi menyimpulkan bahwa komisi tidak diposisi untuk mengambil keputusan melalui konsensus untuk menilai sebuah usulan.

Komisi menyampaikan keinginannya untuk menjaga perkembangan "*Future of the IWC*" di tahun 2011 melalui perjanjian:

- a. "*Future of the IWC*" harus mendorong keberlangsungan dialog di antara pemerintah negara anggota mengenai masa depan IWC.
- b. "*Future of the IWC*" harus melanjutkan membangun kepercayaan dari Pemerintah negara anggota untuk mengkoordinasikan usulan-usulan atau inisiatif-inisiatif mereka selear mungkin melihat kepatuhan mereka terhadap Komisi.
- c. "*Future of the IWC*" harus mendorong negara-negara yang sudah menandatangani kontrak untuk melanjutkan kerjasama mengenai tugas mereka pada Komisi, meskipun mereka mempunyai pandangan yang berbeda berdasarkan konservasi ikan paus dan pengelolaan penangkapan ikan paus.

Komite ilmiah di dalam IWC bertujuan untuk menganalisa, mengontrol dan mengawasi dan melaporkan kepada IWC semua kegiatan yang dilakukan negara-negara anggota ICRW maupun non-anggota. Ada juga Sub-Komite Ilmiah yang mengurus tentang penangkapan ikan paus yang dilakukan oleh masyarakat asli sekitar ikan paus di seluruh penjuru dunia. Sub-Komite ilmiah juga mengurus tentang kesejahteraan ikan paus dan juga pelanggaran terhadap ICRW yang dilakukan oleh siapapun dan negara manapun.

IWC menjadi wadah utama perlindungan bagi ikan paus. Laporan dari tahun ke tahun yang telah dijelaskan diatas menunjukkan bahwa terdapat progresif yang sangat baik dalam perlindungan

ikan paus. IWC yang bekerja sama dengan seluruh negara anggota merupakan perpaduan yang sangat tepat karena IWC tidak mungkin bekerja sendirian. Laporan dari negara-negara anggota yang melaporkan pelanggaran yang ada di negara mereka sendiri maupun pelanggaran yang ada di negara lain merupakan hal yang sangat berpengaruh bagi implementasi yang nyata perlindungan ikan paus.

Tahun-ke tahun anggota ICRW semakin bertambah, hal ini menunjukkan juga semakin banyak negara yang ikut serta melindungi ikan paus. Hal tersebut menunjukkan kesuksesan IWC memberikan pengaruh positif kepada setiap negara. IWC juga mempunyai Komite Ilmiah yang bertugas mengawasi dan memberikan analisis batasan bagi setiap negara yang ingin menangkap ikan paus, analisis batasan kuota ikan paus yang boleh ditangkap setiap tahunnya memberikan zona aman terhadap ikan paus.

B. Tanggung Jawab Negara yang Melakukan Perburuan Ikan Paus

B.1 Tanggung Jawab Negara secara Umum

Ada dua macam teori tanggung jawab negara, yaitu :

1. Teori Risiko (*Risk Theory*) yang kemudian melahirkan prinsip tanggung jawab mutlak (*absolute liability* atau *strict liability*) atau tanggung jawab objektif (*objective responsibility*), yaitu bahwa suatu negara mutlak bertanggung jawab atas setiap kegiatan yang menimbulkan akibat yang sangat membahayakan (*harmful effects of untra-hazardous activities*) walaupun kegiatan itu sendiri adalah kegiatan yang sah menurut hukum.
2. Teori Kesalahan (*Fault Theory*) yang melahirkan prinsip tanggung jawab subjektif (*subjective responsibility*) atau tanggung jawab atas dasar kesalahan (*liability based on fault*), yaitu bahwa tanggung jawab negara atas perbuatannya baru dikatakan ada jika dapat dibuktikan adanya unsur kesalahan pada perbuatan itu.

Teori Risiko melahirkan tanggung jawab mutlak, dijelaskan jika suatu negara wajib bertanggung jawab terhadap apapun yang dilakukan negara tersebut baik itu kegiatan yang legal, jika kegiatan yang dilakukan oleh suatu negara tersebut bersifat membahayakan. Dari teori Risiko dapat ditarik kesimpulan bahwa kegiatan negara yang dapat membahayakan alam sekitarnya terutama membahayakan ekosistem suatu makhluk hidup atau membahayakan hewan secara spesifik dapat dimintai pertanggung jawabannya. Negara-Negara yang menangkap dan juga membunuh ikan paus sampai mengakibatkan terancamnya populasi ikan paus atau musnahnya jenis ikan paus tertentu dapat dimintai pertanggungjawabannya.

Pasal 1 ARSIWA (*Articles on the Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts*) menyebutkan bahwa setiap negara yang telah melakukan tindakan yang melanggar ketentuan dalam hukum internasional secara otomatis akan dibebani pertanggungjawaban secara internasional. Dalam hal ini negara dapat dibebani suatu pertanggungjawaban negara jika telah memenuhi beberapa elemen, diantaranya⁵³:

- a. *Conduct consisting of an action or mission is attributable to the state under international law;*
- b. *That conduct constitutes a breach of an international obligation of the state.*

Menurut pasal 1 ARSIWA negara yang melakukan misi atau aksi atas persetujuan pemerintahnya dapat dimintai pertanggungjawabannya dibawah Hukum Internasional. Terdapat beberapa negara anggota ICRW yang melakukan penangkapan ikan paus seperti misalnya Jepang, Islandia dan juga Denmark, negara-negara tersebut dapat dimintai pertanggung jawabannya

B.2 Tanggung Jawab Negara Jepang

B.2.1 Posisi Kasus Jepang

⁵³ Art. 3 *Articles on the Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts*

Tahun 1985 Jepang mengajukan proposal ijin khusus kepada IWC karena di ICRW pada pasal 8 diatur ijin khusus mengenai diperbolehkannya penangkapan ikan paus jika untuk alasan penelitian. Pasal 8 ICRW tersebut berbunyi:

“1. Notwithstanding anything contained in this Convention any Contracting Government may grant to any of its nationals a special permit authorizing that national to kill, take and treat whales for purposes of scientific research subject to such restrictions as to number and subject to such other conditions as the Contracting Government thinks fit, and the killing, taking, and treating of whales in accordance with the provisions of this Article shall be exempt from the operation of this Convention. Each Contracting Government shall report at once to the Commission all such authorizations which it has granted. Each Contracting Government may at any time revoke any such special permit which it has granted.

2. Any whales taken under these special permits shall so far as practicable be processed and the proceeds shall be dealt with in accordance with directions issued by the Government by which the permit was granted.”

Pasal 8 tersebut menjelaskan bahwa setiap negara anggota ICRW dapat diberikan ijin khusus untuk membunuh, mengambil dan memperlakukan ikan paus seperti keinginan negara tersebut untuk tujuan penelitian ilmiah dengan batasan jumlah penangkapan ikan paus yang menurut negara tersebut dirasa pantas untuk melakukan penelitian. Ijin khusus untuk penelitian tersebut juga harus memberikan laporan kepada IWC dan ijin khusus ini dapat dicabut sewaktu-waktu oleh IWC jika dirasa telah membahayakan populasi ikan paus. Ayat ke dua dari pasal 8 menjelaskan bahwa ijin khusus yang didapatkan oleh perusahaan atau individual untuk menangkap ikan paus disuatu negara anggota IWC harus selalu mematuhi aturan pemerintah disuatu negara tersebut yang diberikan ijin khusus oleh IWC.

Berdasarkan pasal 8 tersebut Jepang terus mengajukan proposalnya untuk mendapat ijin melakukan penangkapan ikan paus untuk alasan penelitian, akan tetapi pada tahun 1986 IWC menolak proposal Jepang tersebut dengan alasan akan membahayakan populasi ikan paus, akan tetapi ketika proposal Jepang tersebut ditolak, Jepang tidak menyerah begitu saja. Jepang mengajukan

proposal baru yang lebih spesifik yang bernama JARPA (*Japan's Whale Research Programme under Special Permit in Antarctica*).

Tahun 1982 IWC memperkenalkan *Moratorium on Commercial Whaling* yaitu penghentian terhadap penangkapan ikan paus untuk tujuan komersial. IWC melarang apapun kegiatan suatu negara dalam menangkap ikan paus yang tujuannya untuk dikomersialisasikan atau dijual untuk diambil keuntungan dari penjualan daging ikan paus. Bagaimanapun *Moratorium on Commercial Whaling* baru berlaku ditahun 1986, akan tetapi Jepang tidak pernah berhenti menangkap dan membunuh. Faktanya lebih dari 25.000 ikan paus yang terbunuh sejak *Moratorium* berlaku.

Keputusan didalam *International Whaling Commission* diambil melalui voting dan Jepang “mendorong” negara-negara kecil dunia ketiga untuk mendorong kedalam IWC dan memberi voting untuk mendukung program ijin khusus Jepang. Sekitar 2/3 dari anggota IWC memberikan suaranya untuk mendukung Jepang. Jepang diduga menyuap negara-negara tersebut dengan memberikan bantuan dibidang perikanan untuk negara-negara tersebut sekitar 56,4 triliun dalam mata uang Yen (sekitar \$ 470.000.000) pada tahun 2004.⁵⁴

Alasan klasik Jepang memburu ikan paus untuk penelitian ilmiah, sebenarnya tidak memerlukan penangkapan dan pembunuhan ikan paus tersebut. Penelitian ilmiah bisa menggunakan alat-alat yang tidak membahayakan ikan paus seperti *DNA profiling*, mengambil sampel, dan memfoto ikan paus tersebut atau bisa juga dengan menganalisa data statistik penangkapan ikan paus komersial beberapa centuri kebelakang. Riset tersebut juga bisa mendapatkan data dari 20 tahun kebelang penelitian Jepang menggunakan alat-alat berbahaya seperti, Harpun. Hampir semua tujuan riset negara Jepang yang menggunakan ikan paus adalah menemukan data untuk mendukung kembali diperbolehkannya penangkapan ikan paus untuk tujuan komersial atau studi bagaimana membuat penangkapan ikan paus menjadi lebih efisien.

⁵⁴ www.Greenpeace.com diakses pada 7 mei 2013

Hal yang sangat disayangkan dari riset berpuluh-puluh tahun yang telah dilaksanakan Jepang dengan mengorbankan ribuan ikan paus adalah tidak adanya transparansi. Hasil riset dari penelitian ilmiah ini sama sekali tidak dicantumkan di jurnal ilmiah yang mempunyai reputasi yang tinggi. C George Muller dalam bukunya *Echoes in the Blue* menyebutkan bahwa dirinya telah melakukan pencarian terhadap jurnal ilmiah yang dihasilkan dari penelitian ilmiah yang dilakukan oleh Jepang tersebut, namun hasilnya nihil. Jepang juga tidak melakukan transparansi hasil penelitian tersebut kepada media massa di Jepang, Berita hasil dari penelitian atau perkembangan penelitian tidak bisa kita temui di media cetak atau media televisi di Jepang. Penelitian Jepang tersebut yang sudah berjalan puluhan tahun sejak 1987 wajib dipertanyakan kebenarannya jika tidak adanya transparansi dari Jepang.

Dampak dari penelitian Jepang tersebut terhadap ikan paus jenis Blue yang juga merupakan ikan paus terbesar diantara jenis ikan paus yang lain dan juga ikan paus ini juga yang paling sulit ditemukan adalah menurunnya jumlah ikan paus langka ini. Ikan paus jenis Blue sebelum adanya program penelitian Jepang adalah 220.000 di lautan sebelah Selatan bumi, akan tetapi jumlahnya sekarang berkurang menjadi sekitar 500 di belahan bumi sebelah selatan dan di seluruh dunia hanya ada 3.000. sejak tahun 1960, ikan paus jenis Blue menjadi hewan yang dilindungi, akan tetapi disamping dilindungi, ikan paus ini malah terancam punah.

Ikan paus jenis Minke juga mendapatkan dampak buruk karna penelitian ilmiah yang dilakukan Jepang tersebut. Ikan paus jenis Minke adalah ikan paus yang populasi lebih banyak dibandingkan ikan paus jenis yang lain. Bentuk dari ikan paus jenis Minke yang paling kecil diantara ikan paus yang lain, menjadi alasan mengapa ikan paus jenis Minke ini tidak dijadikan sasaran penangkapan ikan paus oleh para penangkap ikan paus khususnya Jepang. Hampir semua negara penangkap ikan paus atau perusahaan ikan paus lebih menargetkan ikan paus jenis Blue, Humpback dll karena bentuk mereka lebih besar dan penangkap ikan paus lebih mendapat banyak daging ikan



paus ketika menangkap ikan paus Blue, Humpback ,dll. Pada awal 1970an, ikan paus jenis Minke juga dijadikan target karna spesies ikan paus yang lain menjadi langka. Pada tahun 2012, estimasi jumlah ikan paus di 3 tempat berbeda disekitar Perairan bumi sebelah Selatan,menjadi kurang dari 250.000.

Jepang memburu ikan paus di perairan sekitar New Zealand, Australia dan juga yang berkembangbiak di sekitar kepulauan Pasifik. Alasan penelitian ilmiah yang dijadikan alasan Jepang untuk menentang cagar alam untuk melindungi ikan paus di perairan sebelah selatan bumi dengan langsung membunuh ikan paus tersebut di pusat cagar alam pada tahun 1994.

Argumen Jepang yang tetap melakukan perburuan ikan paus atas dasar kebudayaan dan kebiasaan masyarakat Jepang patut dipertanyakan karena menurut Koran Jepang, *Yoimuri Shimbun Newspaper* yang dirilis awal 2012 menyatakan bahwa hanya 4% dari warga Jepang yang mengkonsumsi daging ikan paus. Industri besar-besar ikan paus yang ikan pausnya ditangkap dari perairan Antartika adalah bukan sebuah tradisi yang mengharuskan Jepang menangkap iakn paus karena penangkapan ikan paus tersebut baru dimulai ketika Perang Dunia II ketika stok ikan paus disekitar perairan negara jepang sudah mulai punah karena dijual dan dikomersialisasikan. Jepang juga menjadikan ikan paus sebagai sumber minyak untuk menambah pundi-pundi Yen.⁵⁵

Awalnya Jepang mengklaim mereka hanya mengambil ikan paus jenis Minke, akan tetapi analisis genetik yang secara tersembunyi dari ilmuwan New Zealand mengeluarkan bukti bahwa Jepang tidak hanya menangkap dan menjual ikan paus jenis Minke tetapi juga Dolphin, Sei, Fin, dan Humpback di tahun 1990.

Mentri konservasi lingkungan dari New Zealand berkata negaranya pun berusaha mengerti dasar pemikiran Jepang tetap melanjutkan perburuan ikan paus, namun tidak ada keuntungan secara

⁵⁵ *Yoimuri Shimbun Newspaper in Tokyo, Japan and Whaling Scandal*. www.Yoimurinews.com (diakses 07 Mei 2013)

finansial, tidak ada hasil penelitian ilmiah yang dapat diimplementasikan, jadi sangatlah tetap bagi Jepang untuk menghentikan perburuan tersebut.

Mendapat banyak kecaman dari berbagai negara atas tindakan perburuannya, tetapi Jepang bukannya menghentikan perburuan tersebut, Jepang tetap meminta kepada IWC untuk mengakhiri cagar alam perlindungan ikan paus dan meminta penghapusan moratorium untuk memperbolehkan kembali pemburuan ikan paus untuk dikomersialisasikan.

Tahun 2006 IWC mengadakan pertemuan dengan Jepang. Pada pertemuan tersebut Jepang berhasil memenangkan suara untuk mengakhiri moratorium dan menyalahkan ikan paus karena menghabiskan stok ikan paus didunia. Kemenangan Jepang atas penghentian Moratorium tersebut membuat Jepang mengumumkan rencananya untuk memperluas perburuan ikan paus ditahun 2006-2007. Rencana Jepang tersebut adalah:⁵⁶

- d. Menaangkap ikan paus jenis Minke sebanyak 1870 di Antartika.
- e. 50 ikan paus jenis Minke di Antartika.
- f. 50 ikan paus jenis Fin di Antartika.
- g. 220 ikan paus jenis Minke di Pasifik Utara.
- h. 50 ikan paus jenis Bryde di Pasifik Utara.
- i. 50 ikan paus jenis Sei di Pasifik Utara.
- j. 10 ikan paus jenis Sperm di Pasifik Utara.

Keseriusan Jepang untuk terus melanjutkan program penangkapan ikan paus dibuktikan dengan pengucuran dana yang cukup besar untuk program JARPA ini. Program JARPA ini

⁵⁶ Muller C. George, *Echos in the Blue*, Koru Press Ltd, 2011

menghabiskan sekitar \$ 40.000.000 setiap tahunnya dan untuk perlindungan terhadap seluruh awak kapal yang terus mendapat ancaman dari negara negara lain seperti misalnya organisasi *Sea Shepherd*⁵⁷ dari Australia ketika awak kapal negara Jepang melakukan perburuan ikan paus di tengah laut, pemerintah Jepang menghabiskan sekitar \$ 27.000.000.

Banyak sekali media di Jepang yang menyebutkan bahwa sudah saatnya menghentikan perburuan ikan paus yang dilakukan Jepang sampai detik ini. Daging ikan paus yang jumlahnya berton-ton tersimpan rapi di lemari pendingin perusahaan industri daging ikan paus di seluruh penjuru negara Jepang. Tidak ada yang memakannya. Restoran yang populer di Jepang yang menyajikan ikan paus, pelanggan mereka biasanya hanya datang dari orang-orang tua dengan usia lanjut yang jumlahnya tidak banyak, generasi-generasi muda di Jepang sudah tidak mau menyentuh dan memakan daging ikan paus. Akhir-akhir ini Jepang mendapatkan *triple* bencana seperti tsunami, Gempa bumi dan meledaknya bom nuklir, akan tetapi Jepang tetap menghabiskan sebagian APBN nya untuk program ikan paus, terdapat pertanyaan yang sangat besar. Apakah yang dicari Jepang setelah melakukan penelitian ikan paus selama lebih dari 15 tahun jika masih ada keperluan fundamental lain yang harus dipenuhi.⁵⁸

Program JARPA yang dilakukan Jepang di perairan sebelah Selatan belahan Bumi juga menggunakan 1,2 triliun Yen (sekitar US\$ 12.000.000) dari pembayaran pajak masyarakat setiap tahunnya. Ketika Greenpeace mencoba untuk menanyakan kepada masyarakat Jepang apakah mereka mengetahui bahwa uang dari pembayaran pajak mereka digunakan untuk program JARPA, hanya sedikit masyarakat Jepang yang mengetahuinya, akan tetapi jika bisa memilih, mereka lebih memilih

⁵⁷ *Sea Shepherd* adalah organisasi non-pemerintah yang berasal dari Australia yang merupakan dari orang-orang pecinta lingkungan yang melindungi ikan paus dan melakukan cara apapun termasuk cara yang ilegal untuk melindungi ikan paus. Mereka juga biasa disebut militan lingkungan (*environment militant*)

⁵⁸ *Yomuri Shimbun Newspaper in Tokyo, Japan to resume whaling shortly.* www.Yoimurinews.com (diakses 07 Mei 2013)

uang pembayaran pajak mereka dipergunakan untuk hal yang fundamental seperti kesejahteraan dan kesehatan.⁵⁹

Tekanan dan protes dari berbagai negara terutama dari Australia dan Amerika membuat Jepang akhirnya mengumumkan untuk mundur sementara dari program JARPA pada desember 2007. Jepang memutuskan untuk menghentikan sementara rencananya yang ingin membunuh 50 ikan paus jenis Humpback di musim 2008. Akan tetapi pada bulan April 2008, kapal milik Jepang yang bernama Nisshin Maru tiba di Jepang dengan berhasil membunuh 551 ikan paus jenis Minke. Protes terhadap tindakan Jepang tersebut masih terus berlanjut.

B.2.2 Bentuk Pertanggungjawaban Negara Jepang

Jika dilihat dari kasus penangkapan ikan paus yang dilakukan oleh negara Jepang atas nama penelitian yang sudah berjalan selam lebih dari 15 tahun, jelas sekali dalam kasus ini Jepang bertanggung jawab secara mutlak karena selama belasan tahun tersebut Jepang membahayakan populasi ikan paus, bahkan ikan paus jenis Minke yang populasinya paling banyak diantara jenis ikan paus yang lain juga terancam punah karna Jepang mengambil ikan paus jenis Minke setiap tahun sebanyak 1800an.

Bentuk pertanggung jawaban yang harus dilakukan jepang untuk menghindari punahnya spesies ikan paus adalah menghentikan program JARPA tersebut, membuat cagar satwa untuk ikan paus atau tempat perlindungan ikan paus untuk menjaga populasinya, akan tetapi jelas sekali Jepang bukannya menghentikan programnya Jepang malah berencana untuk membunuh lebih banyak lagi.

Solusi yang nampaknya bisa menjadi solusi yang terbaik untuk meminta pertanggung jawaban dari Jepang adalah dengan adanya paksaan dari *International Whaling Convention*. IWC

⁵⁹ www.Greenpeace.com diakses pada 07 Mei 2013

harusnya mapu mengambil tindakan tegas untuk memberikan peringatan tegas terhadap tindakan Jepang yang mengancam populasi ikan paus.

Australia menuntut Jepang atas tindakan penangkapan ikan paus yang tiada henti, namun tidak menghasilkan ilmu apapun. Australian membawa kasus tersebut ke *International Court of Justice* (ICJ). Aksi Australia ini didukung oleh Belanda, Amerika dan New Zealand. Mereka sangat meminta untuk menghentikan program Jepang yang sangat membahayakan kehidupan mahluk hidup khususnya ikan paus.

Menteri lingkungan hidup dari Australia, Tony Burke mengemukakan kegeramannya terhadap aksi Jepang: *“There's nothing scientific about harpooning a whale and chopping it up and then putting its meat on a plate, that's the reason Australia is taking Japan to the ICJ.”* Tony Burke mengklaim bahwa Jepang hanya menjadikan alasan ilmiah sebagai dalih untuk mengkomersialisasikan daging ikan paus. 26 Juni 2013 adalah hari dimana Australia yang diwakili pengacara Mark Dreyfus akan beradu argumen dengan Jepang di ICJ yang akan membahas tentang program khusus dan tindakan penangkapan ikan paus yang dilakukan oleh Jepang.

B.3 Tanggung Jawab Negara Denmark

B.3.1 Posisi Kasus Denmark

Kebiasaan masyarakat Faroe secara turun temurun sejak 1584 adalah melakukan pembunuhan terhadap ikan paus secara besar-besaran yang dikenal dengan istilah *Grindadráp*. Setiap tahun setidaknya 950 ekor ikan paus pilot (*Globicephala melena*) maupun paus sirip panjang dibunuh oleh masyarakat Faroe⁶⁰. Alasan masyarakat Denmark setiap tahunnya membunuh Paus adalah untuk diambil dagingnya untuk dikonsumsi dan dijadikan lemak ikan. Pemburu dan penangkap ikan paus di kepulauan Faroe menganggap pemburuan paus ini adalah bagian penting dari sejarah dan budaya

⁶⁰ Surya Putro, 2012, *Penangkapan Paus* (online), <http://www.Arrahmah.com>, (27 Maret 2012)

mereka. Grup yang memperjuangkan hak-hak binatang banyak mengkritik tindakan orang-orang di kepulauan Faroe sebagai tindakan yang kejam dan tidak diperlukan.

Perizinan penangkapan dan pembunuhan telah diatur didalam peraturan negara di Denmark. Pada awalnya proposal untuk mengatur regulasi perizinan diajukan pada 4 Juni 1907, Pemerintah Danish yang juga mempunyai jabatan sebagai kepala polisi daerah mengirimkan draf pertama mengenai regulasi penangkapan ikan paus ke kantor bendahara di Copenhagen. Selama bertahun-tahun setelahnya terjadi perdebatan yang panjang dan akhirnya pada tahun 1932, regulasi pertama, *Aboriginal Subsistence Whaling (ASW)* ,yang memperbolehkan masyarakat kepulauan Faroe untuk memburu ikan paus telah disetujui, semenjak diperbolehkannya regulasi penangkapan ikan paus tersebut, masyarakat boleh mengambil dan menangkap ikan paus apa saja termasuk ikan paus jenis Pilot. Semenjak diperbolehkannya peraturan tersebut, membunuh ikan paus bukan hanya menjadi tradisi tetapi juga suatu tindakan yang legal dan sah untuk dilakukan.⁶¹

Sebelum regulasi penangkapan ikan paus tersebut di tuangkan dalam undang-undang pada tahun 1948, Pemerintah Denmark⁶² mempunyai otoritas dan tanggung jawab tertinggi untuk mengawasi perburuan ikan paus khususnya ikan paus jenis Pilot yang menjadi favorit masyarakat Kepulauan Faroe. Sekarang tanggunga jawab untuk mengawasi perburuan adalah pemerintah Faroe. Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk memastikan *Pilot Whaling Regulation* dihormati dan ditaati. Di dalam prakteknya, hal ini berarti bahwa anggota representatif legislatif daerah yang memegang komando tertinggi di penangkapan ikan paus, menjadi tanggunga jawab anggota representatif legislatif daerah untuk mengawasi perburuan dan juga mendistribusikan penangkapan. Mendistribusikan penangkapan juga berarti pemerintah memberi izin seluas-luasnya bagi masyarakatnya untuk menggunakan ikan paus sebagai konsumsi masyarakat setiap harinya.

⁶¹ www.wikipedia.com , Whaling in Faroe Islands ,diakses pada 07 mei 2013

⁶² Islandia, Norwegia dan juga Kepulauan Faroe dibawah pemerintahan negara Denmark

Masyarakat Kepulauan Faroe baru mengkomersialisasikan ikan paus jenis Fin dan Minke sejak 1984 yaitu berpusat di pelabuhan *Vid Air* didekat *Hvalvik*.

Ikan paus menjadi makanan tradisional di kepulauan Faroe juga dipengaruhi oleh kondisi alam Kepulauan Faroe yang merupakan darat bebatuan sehingga tumbuh-tumbuhan dan sayur-sayuran tidak tumbuh dengan baik disana, hanya 2% dari 1.393 km wilayah Faroe yang bisa ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan dan sayur-sayuran dan selain itu tidak ada lahan yang bisa ditumbuhi oleh tanaman permanen.. Ketika Musim salju datang, masyarakatnya hanya mempunyai pilihan untuk memakan hampir semuanya dari makan kering atau makan yang berasal dari laut termasuk daging sapi, daging ikan paus pilot, dan ikan biasa. Hal itu berarti ikan paus sangat berarti besar di seluruh penjuru negara tersebut. Ikan paus menjadi sumber nutrisi buat orang-orang di daerah yang terisolasi di sekitar Atlantik Utara. Menemukan daging ikan paus sangatlah muda, disetiap supermarket, daging ikan paus tersedia. Pada tahun 1990-1999, setiap tahunnya Pemerintah kepulauan Faroe menangkap 956 ikan paus jenis Pilot.⁶³

International Union for Conservation of Nature (IUCN) mempunyai data bahwa jumlah ikan paus jenis Pilot di seluruh Atlantik Utara berjumlah 778.000, sekitar 100.000 ikan paus jenis Pilot yang ada disekir Faroe. Masyarakat Faroe mengambil sekitar 850-950 pertahunnya yang membuat keberlangsungan ikan paus tetap akan ada.⁶⁴

Pada pertemuan tahun Uni Eropa Juni 2012 terdapat informasi yang mengejutkan, 34 anggota Uni Eropa memberikan suaranya untuk menolak untuk mendukung Denmark melanjutkan perburuan dan tradisi membunuh ikan paus yang sudah dijalankan puluhan tahun tersebut. 25 anggota Uni Eropa mendukung program tersebut dan 3 negara abstain. Delegasi pecinta lingkungan menunjukkan bukti bahwa penyebaran daging ikan paus yang ada di pasar-pasar tau supermarket di Greenland .

⁶³ Joensen, Jón Pauli, Pilot Whaling in the Faroe Islands. *Ethnologia Scandinavica* 1976

⁶⁴ Taylor, B.L., Baird, R., Barlow, J., Dawson, S.M., Ford, J., Mead, J.G., Notarbartolo di Sciara, G., Wade, P. & Pitman (2008). "Globicephala melas". IUCN.

Hal tersebut menunjukkan bahwa ikan paus dikomersialisasikan dan bukan hanya menjadi penangkapan hanya untuk konsumsi masyarakat asli Greenland. Denmark mengajukan permohonan untuk memperbolehkan masyarakat asli di Greenland untuk menangkap ikan paus hingga 1326 diantara tahun 2013 sampai 2018, termasuk menangkap 10 ikan paus jenis Humpback setiap tahunnya.⁶⁵

Setelah gagal mendapatkan dukungan dari Uni Eropa untuk tetap melanjutkan tradisi masyarakat Denmark. Denmark mengajukan proposal untuk tetap menangkap ikan paus kepada IWC dipertemuan tahunan IWC di Panama. Mereka mengajukan untuk menambah quota untuk menangkap ikan paus jenis Humpback dan Fin, hal ini dilakukan untuk menjaga keseimbangan ikan paus jenis Minke dan Bowhead yang selama ini mereka tangkap. Proposal Denmark menjadi sangat kontroversial ketika kelompok pecinta dan pembela lingkungan melaporkan daging ikan paus dijual di hampir semua supermarket dan restoran dan Uni Eropa juga menolak proposal Denmark. Mempertimbangkan banyak laporan tersebut, IWC menolak proposal Denmark. *Aboriginal Subsistence Whaling* (ASW) yang memperbolehkan Denmark untuk mengatur quota mereka sendiri dengan bimbingan dan pengawasan dari IWC tersebut juga ditolak oleh hampir semua negara-negara anggota IWC.⁶⁶

B.3.2 Bentuk Pertanggungjawaban Negara Denmark

Setelah melihat dari posisi kasus pada poin diatas, Negara Denmark harus melakukan pertanggungjawaban mutlak. Alasan mengapa Denmark dapat dikenakan pertanggungjawaban mutlak adalah karena kegiatan yang dilakukan Denmark tersebut sangat membahayakan populasi ikan paus di sekitar wilayah Denmark, Islandia, Greenland dan sekitarnya. Negara Denmark sudah menjalankan tanggung-jawab mereka dengan melakukan pengawasan terhadap penangkapan ikan

⁶⁵ www.news.com.au. *Denmark's whaling plans shot down*. Diakses 07 Mei 2013

⁶⁶ www.BBCnews.com, *Call for UN debate rejected as whaling talks end*, diakses 07 mei 2013

paus tersebut, namun bentuk pengawasan tersebut perlu dipertanyakan kesuksesannya dalam melindungi populasi ikan paus tersebut karna dalam pengawasan tersebut, pemerintah Denmark tetap memperbolehkan diambilnya lebih dari 850 ikan paus per tahunnya, sementara batas aman perburuan paus setiap tahunnya untuk menghindari bahaya populasi ikan paus adalah 500 ikan paus per tahunnya.

Bentuk pertanggung jawaban yang harus dilakukan negara Denmark harus dilebarkan juga dalam hal menyediakan cagar satwa untuk ikan paus, yaitu tempat perlindungan ikan paus untuk tetap menjaga keberlangsungan ikan paus dan menegaskan pengawasan dengan menerapkan parameter yang sama yang sudah diatur untuk batas aman yaitu 500 ikan paus pertahun bukan 850-950 pertahunnya.

Teori Kesalahan (*Fault Theory*) yang melahirkan prinsip tanggung jawab subjektif (*subjective responsibility*) atau tanggung jawab atas dasar kesalahan (*liability based on fault*), yaitu bahwa tanggung jawab negara atas perbuatannya baru dikatakan ada jika dapat dibuktikan adanya unsur kesalahan pada perbuatan itu. Teori Kesalahan juga dapat diterapkan dalam kasus budaya perburuan paus di Denmark, karena terdapat kesalahan yang dilakukan oleh Denmark. Denmark telah melanggar peraturan yang telah diterapkan oleh ICRW. ICRW melarang memburu ikan paus jika tujuannya untuk dikomersialisasikan bukan untuk tujuan penelitian ilmiah. Jelas sekali, budaya yang dilakukan Denmark setiap tahunnya adalah budaya pembunuhan ikan paus secara massal untuk diambil dagingnya. Daging tersebut akan dijual dipasaran dan untuk konsumsi masyarakat negara tersebut.

Prinsip *imputability* juga terdapat dalam pertanggungjawaban negara dimana untuk bisa meminta pertanggungjawaban internasional dari suatu negara terhadap tindakan atau pembiaran yang dilakukan harus bisa ditunjukkan bahwa kegiatan tersebut dilakukan oleh lembaga-lembaga negara, badan dan perwakilan yang dapat dikaitkan dengan negara tersebut. Tindakan / kegiatan tersebut antara lain:

1. Tindakan yang dilakukan oleh eksekutif, legislatif dan yudikatif sebagai pilar utama pemerintahan.
2. Segala tindakan yang dilakukan oleh pemerintahan lokal dan dinas-dinas yang ada di wilayahnya masing-masing.
3. Segala tindakan yang dilakukan oleh aparat pemerintahan atau agen-agen pemerintahan lainnya sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.

Pemerintah Denmark dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan perburuan paus tersebut karena perburuan tersebut secara tidak langsung dilakukan oleh aparat pemerintahan karena aparat pemerintah tersebut mendukung terjadinya penangkapan ikan paus tersebut, bahkan membuat regulasi yang membuat perburuan ikan paus menjadi sesuatu yang sah dilakukan, hal ini merupakan hal yang berbanding terbalik dengan dunia internasional, dunia internasional yang dituangkan dalam ICRW melarang perburuan ikan paus jika bukan untuk penelitian ilmiah.

Negara Denmark juga merupakan salah satu negara anggota ICRW. Negara Denmark bergabung dengan ICRW pada tanggal 23 Mei 1950. Menjadi sebuah kewajiban bagi seorang anggota ICRW untuk turut melindungi ikan paus. ICRW merupakan perjanjian internasional yang sifatnya juga mengikat setiap negara untuk mematuhi perjanjian tersebut.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi perlindungan ikan paus yang dilakukan oleh IWC (*International Whaling Convention*) memberikan perlindungan bagi ikan paus, karena ICRW, yang memberikan delegasi kepada IWC telah membuat berbagai macam cara, seperti membuat pertemuan tahunan yang didalam pertemuan tahunan tersebut membahas perlindungan ikan paus yang telah dilakukan tiap anggota dan juga IWC. IWC juga memberikan gagasan yang juga bertujuan untuk melindungi ikan paus contohnya, Komite Ilmiah (*Scientific Committee*) dan juga *Future of IWC*, akan tetapi terdapat juga kelemahan dalam implementasi perlindungan yang dilakukan oleh IWC seperti misalnya tidak ada hukuman yang tegas bagi negara yang melakukan tindakan penangkapan ikan paus secara ilegal.
2. Bentuk pertanggung jawaban dari negara yang melakukan penangkapan ikan paus sudah cukup bagus, ada negara negara yang ingin dan sudah menciptakan tempat perlindungan ikan paus (*Sanctuary*) di dalam negara mereka tersebut. Negara-negara anggota IWC juga mengawasi dan melaporkan negara lain yang melakukan pelanggaran terhadap IWC. Namun, ada pula negara-negara anggota IWC yang masih secara kontroversial melakukan perburuan dan pembunuhan ikan paus dibawah nama ijin khusus (*Special Permit*).

B.Saran

1. Perlindungan ikan paus dibawah konvensi ICRW agaknya akan sulit mencapai perlindungan maksimal jika pemberian ijin khusus kepada beberapa negara untuk terus mengambil ikan paus masih diberlakukan. Pemberian ijin khusus atas nama penelitian harus dihapuskan karena populasi ikan paus akan terancam merosot dan juga dijamin sekarang penelitian ilmiah untuk meneliti ikan paus bisa dilakukan dengan alat-alat yang tidak menyakiti dan membunuh ikan paus.
2. Bentuk pertanggung jawaban setiap negara dapat lebih baik lagi jika semua negara memberikan partisipasi secara aktif dengan membentuk tempat perlindungan ikan paus di negaranya masing-masing dan tidak boleh ada lagi penangkapan ikan paus apapun alasannya, untuk menghindari punahnya ikan paus.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Boer Mauna, **Hukum Internasional (Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamikan Global**, Alumni, Bandung, 2008.

Brownlie, Ian., *Principle Of Public International Law* , The English Language Book Society And Oxford University Press, 1979.

Buana, Satria, Mirza, **Hukum Internasional Teori dan Praktek**, penerbit Nusamedia, Bandung, 2007.

Dixon, Martin, Mccorduodale, *Caes and Material on International Law*, Blackstone Press Limited, 1998. Hal. 279.

Hans Kelsen, *Principle of International Law*, Reinehart & Co., New York, 1956, hal 212, yang dikutip oleh Huala Adolf , **Aspek- aspek Negara dalam Hukum Internasional**, Bandung, 2011.

Harlow, Carol., *State Liability Tort Law and Beyond*, Oxford University Press, 2005.

Hillier, Tim, *Sourcebook On Public International Law*, Cavendish Publishing Limited, UK, 1998. Hal. 543

Istanto, Sugeng, Prof. Dr., **Hukum Internasional**, penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta. 1994

Muller C. George, *Echos in the Blue*, Koru Press Ltd, 2011

Sands, Philippe , *Principles of international Environment Law*, Second Edition, Cambridge University Press, UK, 2003. Hal. 869

Shaw, Malcolm N., *International Law*, Sixth Edition, Cambridge University Press, UK, 2008,

1016

Soehino S.H., *Ilmu Negara*, Liberty- Yogyakarta. 2005

Jurnal Hukum

Alain de Benoist, *what is sovereignty?* Translated by Julia Kostova from “*Qu’est-ce que la souveraineté? in Éléments*, No. 96 (November 1999), pp. 24-35.

Undang-Undang

Animal Care and Protection Act 2001 of 21 September 2012

International Convention for the Regulation of Whaling of 2 December 1946

United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)

Vienna Convention on the Law of Treaties of 23 May 1969

Internet

Current Measures to Protect Whaling, <http://www.whalingprotection/introduction> diakses pada 21 Oktober 2012.

Overview of Laws and Regulations Protecting Whales, <http://www.animalhistoricalcenter.com> diakses pada 23 Oktober 2012.

<http://www.iwc.com/Internationalwhalingcomissionannualreport> diakses pada 1 April 2013